

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUM PROGRESIF
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA)**

Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh

AKIDAH HASANUDDIN

NIM: 2120203874130023

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akidah Hasanuddin

NIM : 2120203874130023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Hukum Progresif Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Lingkungan Peradilan Agama)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini terbukti terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Juli 2025

Mahasiswa



Akidah Hasanuddin

NIM: 2120203874130023

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudari Akidah Hasanuddin, NIM: 2120203874130023 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Pendidikan Agama Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Hukum Progresif Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Lingkungan Peradilan Agama), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam..

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rusdaya, Lc., M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Dr. Zainal Said, M.H.

(.....)

Penguji I : Prof. Fikri, S.Ag., M.HI

(.....)

Penguji II : Dr. Rahmawati, M.Ag

(.....)

Parepare, Juli 2025

Diketahui oleh



Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

Dr. H. Islamul Maq, Lc., M.A

NIP. 19840312 2015031 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang Maha Kuasa, karena izin dan pertolongannya, tesis ini selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang dilimpahkan pada beliau akan sampai pada umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah SWT. Dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, langsung mengucapkan rasa syukur dan berterimah kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Hasanuddin Daude, B.Sc. dan Ibunda Sitti Naderi Ratang, Suami tercinta Jamaluddin, S.E. yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengiring do'a yang tulus buat penulis, sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya juga mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, M. Th.I. Masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare dan sekaligus sebagai pembimbing utama, penguji, yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis.
4. Dr. Zainal Said, M.H. sebagai pembimbing pendamping dalam penyelesaian tesis ini.
5. Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.H. dan Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai penguji atas saran-saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Parepare yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis, serta seluruh staf Pascasarjana IAIN Parepare atas kerjasamanya selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Makassar, Wakil Ketua, seluruh Hakim, Panitera, Sekertaris serta semua Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Makassar, yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, pekulihan dan penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amiin*.

Parepare, Juli 2025

Mahasiswa



Akidah Hasanuddin
NIM: 2120203874130023

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Definisi Istilah/ Pengertian Judul.....	10
G. Landasan Teoritis	14
H. Bagan Kerangka Pikir	34
I. Metode Penelitian.....	36
J. Sistematika Pembahasan	42
BAB II Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami pada Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/Pa.Mks di Pengadilan Agama Makassar	44
A. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2490/Pdt.G/ 2016/PA.Mks	44
B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami pada putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks .	51
C. Amar Putusan	60
D. Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar	60
E. Putusan Kasasi Mahkamah Agung	63

F. Analisis Berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim	65
G. Analisis Berdasarkan Teori Masalahah	68
H. Analisis Berdasarkan Teori Fasakh	69
BAB III Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami	71
A. Analisis atas Pembatalan Perkawinan karena Poligami dalam Perkara No. 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks	71
B. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan karena Poligami	74
C. Dampak Sosial dan Keagamaan dari Pembatalan Perkawinan karena Poligami	80
BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami Pada Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/Pa.Mks Di Pengadilan Agama Makassar	89
A. Perspektif Hukum Islam terhadap Poligami.....	89
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Poligami	93
C. Penegasan Hukum Progresif dan Hak Perempuan	101
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Implikasi.....	107
C. Rekomendasi	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	
PUTUSAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir	34
---------------------------------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
-------	------	------------	------

أ	<i>fatḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَ	<i>fatḥahdanyā'</i>	Ai	a dani
أُ	<i>fatḥahdanwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ ... ا ...	<i>fatḥah dan alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*
هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl
Innaawwalabaitinwuḍi’ alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan
SyahrurRamaḍān al-lazīunzila fīh al-Qurān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmid Abū)

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Akidah Hasanuddin
 NIM : 2120203874130023
 Judul Tesis : Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar)

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin istri pertama, berdasarkan studi putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks di Pengadilan Agama Makassar, putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan putusan Nomor 182 K/Ag/2018 di Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap pertimbangan hakim, akibat hukum dari pembatalan, serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum formil yang menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan, analitis, serta pendekatan kasus untuk mengkaji gejala yuridis dan fakta empiris dalam Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks., Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, Nomor 182 K/Ag/2018.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Putusan Banding dan Kasasi hakim menerapkan pendekatan hukum progresif yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak istri kedua sedangkan putusan tingkat pertama menerapkan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 2) Akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama adalah hubungan suami istri dinyatakan tidak sah sejak putusan berkekuatan hukum tetap, hak nafkah dan warisan tidak berlaku, istri kedua tetap menjalani masa iddah tanpa nafkah dan anak tetap sah dan berhak atas hak-haknya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, harta bersama dibagi secara adil dan sesuai kesepakatan antara suami istri, serta akta nikah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akibat hukum dari putusan pengadilan tingkat banding dan kasasi perkawinan antara suami dan istri kedua tetap sah. 3) Berdasarkan hukum Islam, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah digunakan untuk menjaga kemaslahatan keluarga, anak, dan istri. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dalam praktik poligami agar sejalan dengan keadilan dan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Name : Akidah Hasanuddin
 NIM : 2120203874130023
 Title : Judicial Considerations in the Annulment of Marriage Due to Polygamy: A Case Study of Rulings from the Religious Court of Makassar

This study examines judicial considerations in deciding annulment cases of marriage based on polygamy without the consent of the first wife, using case rulings No. 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks from the Religious Court of Makassar, No. 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks from the Religious High Court of Makassar, and No. 182 K/Ag/2018 from the Supreme Court. The objectives of this study are to analyze the judges' legal reasoning, the legal consequences of annulment, and the Islamic legal perspective on the rulings.

This research is a normative legal study employing statutory, analytical, and case approaches to examine legal phenomena and empirical facts within the mentioned rulings. The analysis is based on doctrinal legal research and literature review relevant to Indonesian marriage law and Islamic jurisprudence.

The findings reveal that: (1) In the appellate and cassation decisions, the judges applied a progressive legal approach prioritizing substantive justice and the protection of women's rights, whereas the first-instance court based its decision strictly on the Marriage Law. (2) From the perspective of Islamic law, the principle of *maqāṣid al-sharī'ah* (the higher objectives of Islamic law) was applied to preserve the welfare of the family, children, and the wife. (3) The legal consequences of the annulment include: the marital relationship is deemed invalid from the beginning; rights to maintenance and inheritance are nullified; the wife must undergo an *iddah* period without financial support; the child remains legally recognized and entitled to his or her rights; shared marital assets are divided equitably; and the Office of Religious Affairs (KUA) is required to revoke the marriage certificate. This study underscores the importance of legal protection in polygamy practices to ensure alignment with justice and Islamic values.

Keywords: Marriage Annulment, Polygamy, Judicial Consideration

تجريد البحث

الإسم : عقيدة حسن الدين
 رقم التسجيل : 2120203874130023
 موضوع الرسالة : اعتبارات القاضي في إلغاء الزواج بسبب تعدد الزوجات
 (دراسة أحكام المحكمة الدينية في ماكاسار)

تبحث هذه الدراسة في اعتبارات القاضي في الفصل في قضايا فسخ الزواج بسبب تعدد الزوجات دون إذن الزوجة الأولى، استناداً إلى دراسة الحكم رقم Pdt.G/2016/PA.Mks2490 في المحكمة الدينية في ماكاسار، والحكم رقم Pdt.G/2017/PTA. Mks86 في محكمة الشؤون الدينية العليا في ماكاسار والحكم رقم K/Ag/2018 182 في المحكمة العليا. الهدف من هذه الدراسة هو تحليل اعتبارات القاضي، والآثار القانونية للإلغاء، ومراجعة القانون الإسلامي للحكم.

هذه الدراسة هي دراسة قانونية شكلية تستخدم الدراسات المكتبية والنهج التشريعي والتحليلي ونهج الحالة لدراسة الظواهر القانونية والوقائع التجريبية في الحكم رقم Pdt.G/2016/PA.Mks. 2490 / Pdt.G/2017/PTA.Mks86، رقم K/Ag/2018.182.

نتائج البحث تظهر ما يلي: (1) في قرارات الاستئناف والطعن، طبق القاضي نهجاً قانونياً تقدماً يركز على العدالة الموضوعية وحماية حقوق المرأة، بينما طبقت القرار الصادرة في الدرجة الأولى القانون استناداً إلى قانون الزواج. (2) من وجهة نظر القانون الإسلامي، تم استخدام نهج مقاصد الشريعة للحفاظ على مصلحة الأسرة والأطفال والزوجة. (3) النتائج القانونية لهذا الإبطال تشمل: إعلان عدم صحة العلاقة الزوجية منذ البداية، وإلغاء حق النفقة والميراث، واستمرار الزوجة في فترة العدة دون نفقة، وبقاء الأطفال شرعيين وحققهم في حقوقهم، وتقسيم الممتلكات المشتركة بشكل عادل، وإلزام مكتب الشؤون الدينية بإلغاء عقد الزواج. تؤكد هذه الدراسة على أهمية الحماية القانونية في ممارسة تعدد الزوجات لتتماشى مع العدالة وقيم الإسلام.

الكلمات الرئيسية: فسخ الزواج، تعدد الزوجات، اعتبارات القاضي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu kelompok yang dibentuk dikarenakan adanya suatu perkawinan. Penyatuan dua orang melalui suatu ikatan pernikahan membentuk suatu keluarga. Keluarga itu sendiri mempunyai arti yang sangat banyak dan berbagai versi. Ada beberapa arti dari keluarga. UU nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengemukakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami atau istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Keluarga dalam arti yang sempit adalah terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya tapi dalam arti luas keluarga itu terdiri dari orang tua dan seluruh saudara¹.

Perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 menerangkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.² Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

¹ Husein Muhammad Yusuf, "Keluarga Muslim Dan Tantangannya - Google Books," Gema Insani Pers, n.d.

² Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengakibatkan seseorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dan menciptakan keturunan secara sah. Menurut undang-undang perkawinan terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan itu sah secara hukum, begitu pula sebaliknya jika syarat perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah atau bahkan dapat dibatalkan.

Salah satu hal yang dapat membatalkan suatu perkawinan adalah jika syarat identitas pihak laki-laki maupun perempuan tersebut palsu. Contohnya laki-laki melaporkan bahwa statusnya adalah seorang perjaka padahal sebenarnya dia masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Istri pertama jika mengetahui bahwa suaminya memalsukan identitas maka dia bisa membatalkan perkawinan tersebut. Begitu juga dengan istri pertama jika mengetahui suaminya menikah lagi sedangkan dia tidak memberikan izin untuk membolehkan suami menikah lagi (izin poligami) maka istri dapat bermohon untuk membatalkan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh suami. Seperti kasus pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Makassar no. 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks dimana istri mengajukan pembatalan nikah terhadap pernikahan suaminya karena menikah lagi tanpa izin darinya.

Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan. Seorang istri yang ketika suaminya meminta izin untuk menikah lagi tidak akan mau dipoligami. Karena izin poligami tidak didapatkan dari istri maka suami menikah secara diam-diam baik itu secara siri maupun secara resmi. Pernikahan yang dilakukan secara resmi dengan dibuktikan dengan buku nikah

sudah pastinya pernikahan itu melanggar syarat nikah yaitu pemalsuan identitas. Seorang laki-laki yang akan menikah akan dipertanyakan statusnya perjaka atau duda, jika dia duda harus membuktikan dengan adanya akta cerai, tapi jika dia mengaku telah menikah maka KUA akan meminta surat izin poligami. Tapi jika menikah tapi tidak dapat izin poligami itu berarti pihak laki-laki memalsukan identitas sebagai perjaka. Jika terjadi kasus seperti ini maka pihak istri bisa mengajukan pembatalan pernikahan suaminya.

Pada kasus pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks dimana istri mengajukan pembatalan perkawinan antara suaminya dengan perempuan lain tanpa ada izin darinya dan izin dari Pengadilan Agama yang mana putusan Pengadilan Agama mengabulkan gugatan tersebut dengan membatalkan perkawinan almarhum suaminya dengan istri kedua. Selanjutnya istri kedua mengajukan banding dan diproses dengan nomor perkara 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks dan hasil putusannya menyatakan bahwa perkawinan antara almarhum dan istri kedua tetap sah, kemudian istri pertama mengajukan Kasasi dan terdaftar dengan nomor perkara 182 K/Ag/2018 dan hasilnya menyatakan menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi sehingga perkawinan antara almarhum suaminya dengan istri kedua tetap sah sama seperti putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Tujuan dalam suatu perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan tetapi harta yang didapatkan di dalam suatu perkawinan merupakan harta bersama suami istri yang sering menjadi polemik. Harta ini juga berpengaruh terhadap suatu perkawinan. Jika terjadi perceraian maka harta

tersebut harus dibagi antara suami istri, jika meninggal maka harta tersebut menjadi warisan yang sebelumnya telah dibagi dengan pasangan yang masih hidup dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap perkawinan yang dibatalkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat pembatalan nikah ini sebagai judul tesis dikarenakan adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung dalam kasus yang sama sehingga nantinya tesis ini berguna bagi setiap orang yang belum mengetahui tentang adanya pembatalan perkawinan.

B. Fokus Penelitian

Penulis membatasi fokus penelitian ini hanya untuk perkara pembatalan perkawinan yang ditolak maupun diterima oleh majelis hakim agar terdapat kejelasan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tidak dengan alasan-alasan yang memungkinkan perkawinan itu dibatalkan selain alasan poligami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana pembatalan perkawinan dengan alasan poligami dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks dan 182 K/Ag/2018?

2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks dan 182 K/Ag/2018?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks dan 182 K/Ag/2018?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks., 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks. dan 182 K/Ag/2018
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks., 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks. dan 182 K/Ag/2018.
- c. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor

2490/Pdt.G/2016/PA.Mks., 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks dan 182 K/Ag/2018

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis

- a. Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh penegak hukum dan masyarakat agar dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan sehingga kasus pembatalan perkawinan tidak perlu terjadi.
- b. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan pengetahuan, terutama dalam hukum Islam di sektor hukum perkawinan Islam yang ada di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim peradilan agama yang bertugas untuk menangani permasalahan perkawinan bagi umat islam.

E. Penelitian yang Relevan

- a. Artikel tentang Konsekuensi Hukum dari Keputusan Pengadilan Mengenai Pembatalan Pernikahan karya Mukhtar Anshary Hamid. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pembatalan pernikahan memiliki kekuatan hukum yang pasti, berbeda dengan pasangan yang terpisah karena talak, tetapi kewajiban iddah tetap harus dijalankan oleh

perempuan yang pernikahannya dibatalkan. Sementara itu, mengenai nafkah, ketentuannya berbeda, di mana mantan istri tidak berhak menerima nafkah dari mantan suami karena pernikahan dengan akad yang tidak sah tidak mewajibkan pemberian nafkah. Pembatalan sebuah pernikahan mulai berlaku setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang final, dan efeknya berlaku sejak pernikahan itu berlangsung.³

Penelitian ini mempunyai persamaan terletak pada objek penelitian yaitu masalah pembatalan perkawinan, perbedaannya terletak pada alasan pembatalan perkawinan bukan karena alasan poligami tetapi karena perkawinan dilakukan dengan terpaksa atau kehendak orang tua

- b. Jurnal tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Yang Tidak Sesuai Ketentuan Di Indonesia oleh Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, Heldy Firdaus. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa permohonan untuk membatalkan perkawinan yang diajukan oleh suami ditolak oleh Pengadilan Agama. Penolakan ini mengacu pada Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan suami istri sudah tinggal bersama dan dapat menunjukkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh petugas pendaftaran perkawinan yang tidak berwenang. Oleh karena itu, perkawinan tersebut harus diperbarui

³ Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54.

untuk menjadi sah, dan hakim tidak melihat adanya pemalsuan identitas yang bisa membatalkan perkawinan tersebut..⁴

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaannya terletak pada objek penelitian yang dikaji yaitu pembatalan perkawinan dengan alasan poligami, perbedaannya terletak pada yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pada penelitian di atas sang suami yang mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan tidak mendapatkan izin dari istri pertama, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah istri pertama.

- c. Yusnidar Rachman, SH dengan judul “*Pembatalan Perkawinan serta akibat hukumnya di Pengadilan Agama Slawi*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Slawi adalah perkawinan yang bertentangan dengan asas monogami yang mana pihak suami menikah lagi dengan status masih memiliki istri yang sah kemudian mendaftarkan perkawinan dengan identitas sebagai duda, jadi ada unsur pemalsuan identitas di dalamnya. Kedua, pada dasarnya, harta yang didapat selama pernikahan (harta gono-gini) menjadi milik bersama. Dalam hal ini, harta yang sudah dimiliki sebelum menikah oleh masing-masing pihak harus dikembalikan kepada pemilik asalnya, sehingga harta pribadi masing-masing dapat

⁴ Hedy Firdaus Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia,” *Jisip* 7, no. 2 (2023): 1633–39.

kembali kepada mereka seperti sebelumnya. Sementara itu, bagi pihak ketiga yang bertindak dengan niat baik, pemutusan hubungan pernikahan tidak berpengaruh secara hukum secara retroaktif, sehingga semua tindakan hukum atau kesepakatan yang diambil oleh suami dan istri sebelum perceraian tetap sah, dan pasangan tersebut harus memenuhi komitmen tersebut agar pihak ketiga yang bertindak baik tidak dirugikan..⁵

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, persamaannya terletak pada objek penelitian yang dikaji yaitu pembatalan perkawinan dengan alasan poligami dimana pemohon adalah sama-sama istri pertama yang mana suaminya menikah lagi dengan memalsukan identitas bahwa suami sudah berstatus duda.

- d. Ranny Alfianti, S. H. dengan judul “Pembatalan pernikahan poligami antar kewarganegaraan tanpa persetujuan istri yang disertai pemalsuan identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt. G/2006/PA. Dpk). Hasil dari penelitian tersebut yaitu:
 1. Perkawinan yang dilangsungkan dengan memalsukan identitas bahwa suami masih jelek dan perkawinan pertama tidak didaftarkan di Australia sehingga ketika akan menikah kembali tidak diketahui bahwa telah pernah menikah

⁵ Yusnidar Rachman, “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi,” 2006, 91.

2. Istri kedua yang pernikahannya dibatalkan tidak berhak atas harta bersama baik yang diperoleh sebelum pernikahan kedua maupun harta bersama yang diperoleh pada perkawinan kedua dengan alasan perkawinan yang telah dibatalkan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sehingga tidak ada harta bersama.⁶

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama sama pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin istri dan terdapat pada penggunaan teori pertimbangan hakim sebagai *grand theory*.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti pembatalan perkawinan yang beda kewarganegaraan dan penelitiannya menggunakan metode pustaka

F. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Penjelasan tentang definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan dan pemahaman yang jelas kepada pembaca, sehingga mempermudah dalam memahami penelitian ini. Penjelasan mengenai judul sangat krusial untuk diuraikan agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Progresif Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Lingkungan Peradilan Agama). Beberapa istilah penting yang akan penulis

⁶ M. Fathi, “Universitas Indonesia Universitas Indonesia Jakarta,” *Fmipa Ui*, no. 1806142942 (2011): 5–34.

bahas sesuai dengan judul untuk memperjelas dan memberikan gambaran umum tentang maksud dari penelitian ini:

1. Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dalam Alquran disebutkan dengan dua istilah, yaitu "Az Zawwāj" dan "An Nikahu". Istilah Azzawāj atau Az Zawaju dalam bahasa mengacu pada sepasang atau pasangan. Kata ini juga menggambarkan dua hal (objek), yaitu kesepakatan (akad) yang memberikan hak pada seorang pria (suami) untuk menikmati hidup bersama seorang wanita (istri) tanpa adanya larangan yang menghalangi mereka menurut hukum agama..⁷

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab dikenal dengan dua istilah, yakni nikah (*na-ka-ha*) dan zawāj (*za-wa-ja*). Istilah-istilah ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak dijumpai dalam Alquran serta hadis Nabi..⁸ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا ثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

⁷ A Kadir, *Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam: Nikah, Talak, Rujuk* (Semarang: Fatawa Publishing, 2020).

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011).

saia, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Kata *za-wa-ja* juga terdapat dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahnya:

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya). Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka.

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, dinyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria serta seorang wanita yang berperan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah sebuah ikatan yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. dianggap sebagai bentuk ibadah, bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang dan rahmat..⁹

Suatu perkawinan yang didahului dengan akad yang semua rukun syaratnya terpenuhi maka perkawinan tersebut adalah sah sehingga menimbulkan akibat hukum diantaranya:

a. Halalnya hubungan antara suami dan istri

⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2010).

- b. Ada hak dan kewajiban suami dan Istri
- c. Ada larangan suami menikah lagi apabila masih memiliki ikatan pernikahan;
- d. Ada larangan istri menikah ketika masih terikat perkawinan ataupun telah bercerai sebelum masa iddah nya habis;
- e. Ada harta Bersama yang biasa dikenal dengan harta gono gini dan seterusnya.

Jika salah satu akad dilanggar atau ada yang kurang maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam UU no.1 Tahun 1974 mengatur tentang pembatalan perkawinan yang tercantum pada BAB IV dimulai pasal 22 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan jika:

- a. Masih terikat perkawinan yang dimuat pada pasal 24;
- b. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pihak yang tidak berwenang, pasal 26
- c. Wali nikah yang tidak sah;
- d. Kurangnya saksi perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, pasal 27.¹⁰

B. Poligami

Poligami memiliki asal-usul dari Bahasa Yunani. Istilah ini terdiri dari dua bagian, yaitu “poli” atau “polus” yang berarti banyak, dan “gamein” atau

¹⁰ Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

“gomus” yang merujuk pada pernikahan. Jika kedua bagian tersebut digabungkan, maka akan menunjukkan makna dari sejumlah pernikahan yang banyak. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa poligami mengandung arti pernikahan yang banyak dan bisa saja dalam jumlah yang tidak terbatas..¹¹

Indonesia menganut prinsip monogami yang menyatakan bahwa seorang suami hanya diizinkan memiliki satu istri. Apabila seorang suami berniat untuk memiliki lebih dari satu istri, ia perlu memenuhi beberapa persyaratan agar dapat melakukan poligami. Persetujuan ini diperoleh melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memberikan izin untuk poligami jika:

- a. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri mengalami keterbatasan fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan anak.

Dari kondisi-kondisi untuk mendapatkan izin poligami di atas, dapat disimpulkan bahwa jika ketiga alasan tersebut dialami oleh pasangan suami istri, maka dipandang bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat membangun keluarga yang bahagia (mawaddah dan rahma).¹²

G. Tinjauan Teoritis

Semua penelitian haruslah ilmiah, semua peneliti harus dibekali teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori adalah kumpulan

¹¹ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, ed. Cetakan II, Cetakan II (RM Books, 2012).

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

pernyataan yang secara kolektif menjelaskan fenomena yang menjadi focus penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan yang diambil oleh hakim merupakan faktor penting dalam menciptakan keputusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, pertimbangan ini juga harus memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan hati-hati, baik, dan teliti. Apabila hakim tidak bersikap analitis, adil, dan penuh kebijaksanaan, maka keputusan yang diambil dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung..¹³

Semua hakim wajib memberikan analisis atau pendapat tertulis mengenai kasus yang sedang mereka tangani, yang merupakan bagian integral dari keputusan yang diambil. Dalam proses penanganan kasus, hakim juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil pembuktian tersebut menjadi pertimbangan saat mengeluarkan keputusan. Tahap pembuktian ini menjadi bagian paling penting dalam persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk menjamin bahwa peristiwa atau fakta yang disampaikan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan tepat. Seorang hakim tidak akan mengambil keputusan secara tidak adil sebelum memahami sepenuhnya bahwa peristiwa atau fakta tersebut telah terverifikasi, yang berarti

¹³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 140.

harus dipastikan kebenarannya, agar hubungan hukum antara pihak-pihak terkait bisa terbentuk. Secara keseluruhan, pertimbangan juga seharusnya meliputi aspek-aspek berikut:

1. Inti masalah dan poin-poin yang diakui atau argumen yang tidak terbantahkan
2. Terdapat analisis hukum mengenai keputusan yang mencakup semua fakta atau hal-hal yang telah terbukti di persidangan.
3. Seluruh elemen dari permohonan penggugat perlu dievaluasi satu per satu agar hakim dapat memberikan penilaian mengenai apakah hal tersebut terbukti atau tidak serta apakah tuntutan dapat diterima atau ditolak dalam putusan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Terdapat aturan yang menjelaskan: "Keputusan pengadilan harus mencakup alasan dan dasar, serta merujuk pada pasal tertentu dari hukum yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai acuan oleh pengadilan. Setiap keputusan wajib ditandatangani oleh ketua pengadilan, hakim yang mengeluarkan putusan, dan panitera yang aktif dalam persidangan. " Setelah hukum ditemukan dan diterapkan pada kasus tertentu, hakim perlu memberikan putusan dengan mempertimbangkan tiga elemen yang sebaiknya diterapkan dengan seimbang, yakni: elemen yuridis yang mencerminkan kepastian hukum, elemen filosofis

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 141–42.

yang menunjukkan keadilan dan kebenaran, serta elemen sosiologis yang menggambarkan manfaat..¹⁵

b. Aspek-Aspek dalam Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menetapkan suatu keputusan harus memperhatikan kebenaran legal, kebenaran moral, dan kebenaran sosial. Kebenaran legal berarti dasar-dasar hukum yang digunakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebenaran moral menunjukkan bahwa hakim perlu mengevaluasi aspek keadilan, apakah dia telah bertindak seadil mungkin dalam mengambil keputusan. Pertimbangan social berarti hakim harus juga menilai apakah hasil putusannya akan menimbulkan konsekuensi negative dan berpengaruh pada komunitas. Dengan kata lain, seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan akibat hukum serta pengaruh yang muncul di masyarakat, sehingga keadilan yang ingin dicapai dan diakui dalam keputusan hakim adalah keadilan yang mengedepankan keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral.¹⁶

1) Kebenaran Yuridis

Aspek hukum adalah elemen pertama dan paling penting yang berlandaskan pada peraturan yang ada. Seorang hakim yang berperan sebagai penerap hokum perlu memahami perundang-undangan dengan mencari regulasi yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Hakim

¹⁵Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Nizham*, Volume 7, Nomor. 1, Januari-Juni 2019, h. 111.

¹⁶Fitriani, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender* (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022), h. 111.

harus mengevaluasi apakah hukum tersebut adil, berguna, atau memberikan kepastian dalam penegakannya. Ini disebabkan oleh salah satu sasaran hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.¹⁷ Karakteristik utama dari proses pengadilan adalah mematuhi peraturan hukum. Ketentuan tersebut harus mencakup minimal 3 elemen yaitu:

1. Memiliki landasan hukum;
2. Menjamin kepastian hukum;
3. Menyediakan perlindungan hukum.

Dalam aspek hukum yang bersifat substansi, keputusan hakim wajib memuat alasan-alasan dan landasan yang menjadi dasar keputusan tersebut, serta harus merujuk pada pasal-pasal tertentu dalam undang-undang yang berhubungan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Kebenaran Filosofis

Mengenai aspek filosofis, ini adalah unsur yang memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Keputusan yang diambil oleh hakim seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang menjadi dasar dan cara pandang masyarakat Indonesia. Ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1, yang

¹⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 126.

menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang bersifat mandiri untuk melaksanakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia. " Oleh karena itu, hakim perlu menjadikan Pancasila sebagai acuan ketika menangani perkara dan merumuskan keputusan.

Filosofi yang dianut oleh rakyat Indonesia sebagai acuan utama adalah Pancasila, yang dalam aspek hukum diakui sebagai dasar utama dari seluruh undang-undang yang berhubungan dengan kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan di Indonesia. Prinsip fundamental keadilan juga harus terlihat dalam putusan hakim selain adanya kepastian hukum, mengingat pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan berusaha memperoleh keadilan, bukan sekadar mencapai kemenangan dalam persidangan.

Teori ini dibangun berdasarkan pemikiran filosofi yang dalam, yang mencakup seluruh elemen terkait dengan isu yang dibahas, kemudian mencari aturan yang tepat sebagai dasar hukum untuk pengambilan keputusan. Pertimbangan hakim harus memiliki motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Dasar filosofi menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan keputusan. Filosofi ini sering kali terhubung dengan nurani dan rasa keadilan yang ada pada hakim, sehingga keputusan yang

diambil dapat menghadirkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal atau prosedural, tetapi juga mengedepankan keadilan yang substantif. Semua aspek terkait kasus yang diperdebatkan oleh pihak-pihak harus diperhatikan, termasuk aspek manfaat, kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya..

Kemudian, undang-undang menjadi landasan bagi seorang hakim untuk mengambil keputusan yang akan diberikan. Selain itu, dalam sebuah keputusan harus dicantumkan alasan-alasan hukum, dalam amar putusan (strachmaan), di mana dari alasan-alasan tersebut dapat terlihat dengan jelas motivasi di balik diambilnya keputusan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut..¹⁸

Hakim sebagai individu yang dianggap mampu menghadirkan keadilan dalam setiap keputusannya, harus mempertimbangkan apakah keputusannya mencerminkan keadilan. Jika tidak, perlu untuk menganalisis alasan dasar atau rasio decidendi di balik keputusan tersebut. Esensi dari suatu masalah hukum, yaitu bagian yang dapat dianggap memiliki sifat penentu, disebut ratio decidendi. Ratio decidendi adalah faktor-faktor yang nyata, yaitu elemen “utama” yang menyebabkan munculnya suatu keputusan. Bagian dari putusan yang mencantumkan pertimbangan hukum, yang sering disebut sebagai konsideran, berisi penjelasan mengenai pertimbangan hukum terkait dengan kasus tersebut..¹⁹

¹⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 110–11.

¹⁹Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta:

Ian McLeod menyatakan bahwa "frasa *ratio decidendi* dapat diterjemahkan sebagai alasan di balik putusan," yang berarti penjelasan dari keputusan suatu pernyataan keputusan atau isi putusan. Dalam merumuskan isi putusan, seorang hakim diharapkan mampu memahami penjelasan dari alasan-alasan hakim sebelumnya yang didasarkan pada fakta-fakta penting dari perkara tersebut. Pada putusan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum, terdapat analisis dan/atau alasan yang berhubungan dengan bukti yang disampaikan mengenai fakta yang diajukan atau dibantah oleh penggugat dan/atau tergugat selama proses persidangan di pengadilan.

3) Kebenaran Sosiologis

Aspek sosiologi adalah bagian yang melihat nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Unsur sosiologis setidaknya harus mengandung 3 elemen berikut:

- a) Menyediakan keadilan;
- b) Memperbaiki hubungan antarindividu;
- c) Menyediakan manfaat dan kesejahteraan.

Nilai-nilai sosiologis menyoroti kepentingan bagi masyarakat. Masyarakat berharap hukum yang diberlakukan bisa memberikan manfaat, karena hukum diciptakan untuk manusia, sehingga dalam penerapan hukum tidak boleh menimbulkan kekacauan di masyarakat. Keputusan dari hakim seharusnya memperhitungkan aspek nilai dasar dari manfaat dalam setiap putusannya. Selain memberikan kepastian hukum dan keadilan, keputusan

tersebut juga harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan tidak berpihak, serta bisa menjadi contoh bagi hakim lain dalam menangani kasus serupa (yurisprudensi).

Dalam penerapannya, aspek filsafat dan sosiologi memerlukan pemahaman yang mendalam dan kebijaksanaan untuk merespons nilai-nilai masyarakat yang sering terabaikan. Proses penerapan ini sangat rumit karena tidak selalu mengikuti prinsip legalitas dan tidak terikat pada sistem yang ada. Dengan menyertakan ketiga elemen tersebut, diharapkan keputusan yang diambil dianggap adil dan diterima oleh masyarakat. Tugas dan tanggung jawab hakim sebenarnya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpedoman pada hukum, undang-undang, serta nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.

Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara benar dan adil. Jika penerapan undang-undang menyebabkan ketidakadilan, hakim seharusnya membela keadilan moral dan mengesampingkan hukum yang berlaku. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, yang jelas mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup. Keadilan yang dimaksud di sini bukanlah keadilan yang bersifat formal, tetapi keadilan substansial yang sejalan dengan hati nurani hakim. Indonesia memiliki sistem hukum sipil berbasis undang-undang, tetapi hakim di negara ini dapat menemukan hukum melalui keputusan mereka. Namun, mereka tetap harus mematuhi

ketentuan bahwa hakim tidak boleh melanggar isi dan filosofi dari peraturan perundang-undangan.

2. Teori Maslahah

Maslahah berasal dari istilah (مصلحة), yang diambil dari kata (صلح) dengan penambahan huruf "alif" di depannya, yang secara harfiah berarti "baik," yang berlawanan dengan "buruk" atau "rusak. " Kata ini adalah masdar dari istilah (لِخَص), yang berarti "manfaat" atau "terhindar dari kerusakan. " Maslahah merupakan istilah (مصلحة) yang diambil dari (صلح) dengan tambahan "alif" pada awalnya, yang berarti "baik," berlawanan dengan "buruk" atau "rusak. " Kata ini merupakan masdar dari istilah (لِخَص) yang berarti "manfaat" atau "terhindar dari kerusakan. "

Dalam bahasa Arab, maslahah berarti "tindakan-tindakan yang mendorong kebaikan bagi umat manusia. " Secara umum, ini mencakup segala hal yang membawa manfaat bagi manusia, baik dalam hal perbaikan atau pencapaian, seperti mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan; maupun dalam hal penghindaran atau penolakan, seperti mencegah keburukan atau kerusakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang memiliki manfaat bisa disebut sebagai maslahah. Dengan demikian, maslahah memiliki dua sisi, yakni menarik atau menghasilkan kebaikan dan menolak atau menghindari keburukan.

Al-Ghazali memberikan penjelasan mengenai makna masalah, yang menurut pemikirannya adalah sesuatu yang memberi manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari mudharat (kerusakan), tetapi inti dari masalah adalah:²⁰

المَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya:

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Adapun beberapa macam-macam masalah yaitu:

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada 3 macam, yaitu: *masalah dharuriyah*, *tahsiniyah*, *masalah hajiyah*.
 - a) *Maslahah dharuriyya* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.
 - b) *Maslahah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.
 - c) *Maslahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.²¹
2. Ketika ada keselarasan dan kesesuaian antara pemikiran rasional dan tujuan syari' dalam penetapan hukum, masalah juga dikenal sebagai keterkaitan atau keselarasan masalah dengan tujuan hukum. Dari sudut pandang pembuat hukum (syar'i) yang mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkannya, masalah dibagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut:
 - a. *Maslahah Al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرية), yaitu masalah yang diperhatikan oleh syar'i. Artinya, terdapat petunjuk dari syar'i baik

²⁰ Syarifuddin., *Ushul Fiqh Jilid II*.

²¹ Rusdaya Basri, "Ushul Fikih 1" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

secara langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan adanya masalah yang menjadi dasar dalam penetapan hukum.

- b. Masalah Al-Mulghah atau masalah yang ditolak, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi diabaikan oleh syara' dan terdapat petunjuk syara' yang menentangnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun akal menganggapnya positif dan sesuai dengan tujuan syara', syara' telah menetapkan ketentuan yang berbeda dari apa yang diyakini sebagai masalah tersebut. Sebagai contoh, masyarakat saat ini telah menerima ide emansipasi wanita untuk menyamakan posisi antara wanita dan pria. Karena itu, akal menganggap persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam menerima warisan sebagai hal yang baik. Hal ini dianggap sejalan dengan tujuan hukum waris yang ditetapkan oleh Allah, yaitu memberikan warisan kepada perempuan sama seperti kepada laki-laki. Namun, hukum Allah secara jelas menunjukkan bahwa hal ini berbeda dari yang diyakini baik oleh akal, di mana hak waris untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan hak anak perempuan, sebagaimana diuraikan dalam surat An-Nisa: 176.

- c. Masalah *mursalah* (المصلحة المرسلة) juga dikenal sebagai *istishlah* (الاستصلاح). Istilah ini merujuk pada kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus (baik perintah maupun larangan) dari Al-Quran atau hadits yang secara langsung menerapkannya, namun secara umum sejalan dengan tujuan syariah (*maqasid al-sharia*) dalam mewujudkan kemaslahatan. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan masalah mu'tabarah sama seperti kesepakatan mereka dalam menolak masalah mulghah. Penerapan metode masalah mursalah dalam berijtihad terus menjadi topik diskusi yang panjang di kalangan para ulama..²²

²² Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*.

Maslahah (المصلحة) secara bahasa berarti kebaikan, manfaat, atau kepentingan. Dalam konteks hukum Islam, masalah merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat bagi manusia.

Mursala (المرسلة) merupakan istilah yang merujuk pada objek dari bentuk fi'il madhi (kata dasar) yang memiliki tiga huruf, yaitu رسل dengan tambahan "alif" di depannya sehingga berubah menjadi ارسل. Dalam arti etimologis, kata ini berarti "terlepas" atau bisa juga diartikan sebagai مطلقه bebas. Istilah "terlepas" dan "bebas" di sini, jika dihubungkan dengan masalah, mengandung makna bahwa hal tersebut lepas atau bebas dari keterangan yang menandakan apakah suatu tindakan diperbolehkan atau dilarang.

Selanjutnya, ada beberapa pengertian secara terminologi mengenai masalah mursalah yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

Al-Ghazali dalam bukunya Al-Mustasyfa menyatakan bahwa masalah mursalah adalah:

ما لم يشهد له من الشرع لبطلان ولا با لاعتبار نص معين

Artinya:

Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتب ر مَعِين

*Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.*²³

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, kita dapat menarik kesimpulan mengenai esensi Maslahah mursalah, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dipandang positif oleh pikiran dengan analisis dapat menghasilkan kebaikan atau menghindarkan dari keburukan bagi manusia;
- 2) Apa yang dianggap baik oleh pikiran juga perlu sejalan dengan tujuan hukum syari'at dalam penetapan aturan;
- 3) Aspek-aspek yang dianggap baik menurut pikiran dan sejalan dengan tujuan syari'at tersebut tidak memiliki petunjuk syari'at tertentu yang menolak, serta tidak ada petunjuk syari'at yang mengakui keberadaannya.

Maslahah mursalah sebagai sebuah cara ijtihad menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang penerapannya. Hal ini terjadi karena tidak ada bukti khusus yang menegaskan bahwa masalah itu diperbolehkan secara syari', baik secara langsung maupun tidak. Mayoritas ulama melaksanakan praktik masalah ini karena terdapat dukungan dari syariat, meskipun dalam bentuk yang tidak langsung. Penggunaan masalah ini bukan hanya karena statusnya sebagai masalah, tetapi juga karena ada bukti syariat yang menjadi dasar untuk itu.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan pandangan mazhab terkait Maslahah mursalah:

²³ Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid II*.

a. Imam Malik

Imam Malik dan para pengikutnya dari Mazhab Maliki adalah kelompok yang secara tegas menerapkan Maslahah mursalah sebagai cara dalam berijtihad. Dalam kitab *Al-Istifham*, Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahwa keberadaan Maslahah mursalah telah menjadi bahan diskusi di antara para ulama, dan Imam Maliki meyakini bahwa Maslahah ada dan secara penuh menggunakan Maslahah mursalah.²⁴

Imam Malik dalam penerapan maslahah mursalah sebenarnya tidak memberikan ruang untuk pandangan pribadi seseorang. Oleh karena itu, ia menerapkan syarat-syarat yang ketat terkait penggunaan maslahah mursalah, yaitu:

1. Maslahah mursalah seharusnya selalu mengarah pada tujuan syariat meski dalam pemahaman umum, dan tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar syara, serta bukti-bukti hukum yang ada.
2. Diskusinya harus rasional, dan jika dijelaskan kepada orang yang berpikir jernih, mereka akan menerimanya.
3. Tujuan penggunaan maslahah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan darurat atau untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam melaksanakan ajaran agama.
4. Maslahah mursalah yang digunakan dalam menentukan hukum harus benar-benar bersifat nyata dan tidak hanya berdasarkan asumsi.

²⁴ Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

5. Masalah yang diambil haruslah bersifat umum, tidak hanya menguntungkan kepentingan satu kelompok atau individu tertentu.

b. Imam Hanafi

Pandangan para ulama Hanafi tentang masalah mursalah ini menunjukkan beragam pendapat. Al-Amidi menyebutkan bahwa banyak ulama percaya bahwa ulama Hanafi tidak menerapkannya. Di sisi lain, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ada sebagian ulama Hanafi yang menerapkan masalah mursalah. Sepertinya pendapat yang menyatakan bahwa beberapa tokoh ulama Hanafi menerapkan masalah mursalah dengan lebih tepat, sebab metode ini mirip dengan istihsan yang dikenal di kalangan mereka.

Dari pendapat Mustafa Zaid Muhammad Ibn Hasan, seorang tokoh terkemuka dalam kelompok Hanafiyah, dinyatakan bahwa hukum-hukum muamalat tetap berlaku dengan memperhatikan maslahat, baik ada maupun tidak adanya maslahat tersebut. Ini menunjukkan bahwa istihsan yang terkait dengan maslahat mirip dengan istihsan dalam pandangan Abu Hanifah..²⁵

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan tokoh mazhab yang menolak penerapan dalil masalah mursalah. Untuk mendukung pandangannya, beliau menjelaskan alasan-alasan di balik penolakannya terhadap dalil masalah mursalah sebagai berikut:

1. Syariat telah diturunkan beserta seluruh hukum yang menjamin kepentingan manusia. Terkadang melalui teks, dan kadang dengan

²⁵ Muhammad Syakroni, "METODE MASHLAHAH MURSALAH DAN ISTISHLAH (STUDI TENTANG PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM)," 2017, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:231237415>.

qiyas pada hal-hal yang sudah memiliki ketentuan dalam nash. Dengan demikian, tidak ada masalah mursalah yang terpisah dari ketentuan Allah. Setiap kepentingan yang ada pasti sudah disertai dalil yang menjelaskannya.

2. Mengandalkan masalah mursalah dalam pembuatan hukum akan membuka jalan bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu dan keinginan dari berbagai pakar fiqhi. Mereka bias saja memasukkan hal-hal yang bukan bagian dari syariat ke dalam aturan. Mereka akan menciptakan hukum dengan dalil masalah, padahal hal itu sejatinya membawa kerusakan. Akibatnya, syariat akan terabaikan dan kelangsungan hidup manusia menjadi terancam.
3. Masalah yang bisa diterima (mu'tabarah) dapat dikategorikan sebagai qiyas dalam pengertian yang lebih luas (umum). Andaikata tidak mu'tabarah, maka iya tergolong qiyas. Tidak bisa dibenarkan suatu anggapan yang mengatakan bahwa pada suatu masalah terdapat masalah mu'tabarah sementara masalah itu tidak termasuk ke dalam nash atau qiyas, sebab pandangan semacam itu akan membawa kepada suatu kesimpulan tentang terbatasnya nash-nash Al-qur'an dan hadist dalam menjelaskan syariat.
4. Menggunakan argumentasi masalah tanpa dasar dari nash terkadang bisa menyebabkan penyimpangan dari aturan syariat dan tindakan ketidakadilan terhadap masyarakat dengan alasan masalah, seperti yang dilakukan oleh penguasa yang zalim.

5. Menekankan masalah dalam pembuatan hukum dapat menyebabkan perbedaan pandangan dan interpretasi hukum yang bertentangan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan waktu dan tempat yang menjadi latar belakang munculnya pandangan tentang masalah ini. Sebagai akibatnya, suatu hal bias dianggap halal di suatu waktu atau negara, sementara di waktu atau Negara lain bias dinyatakan haram karena mengandung mafsad. Situasi ini bisa menimbulkan penolakan terhadap kesatuan syariat, hukum yang sama, serta sifat umum dan kekal dari hukum tersebut..²⁶

Adapun sejumlah kriteria untuk melakukan ijtihad dengan memanfaatkan masalah mursalah, antara lain:

1. Masalah mursalah adalah ide tentang manfaat yang sebenarnya dan memiliki cakupan yang luas, yang bisa dipahami oleh akal sehat karena benar-benar memberikan keuntungan bagi umat manusia serta melindungi mereka dari bahaya secara keseluruhan.
2. Apa yang dianggap oleh akal sehat sebagai masalah yang sejati benar-benar selaras dengan tujuan dan maksud syariat dalam menetapkan setiap hukum, yaitu untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat..
3. Kebaikan yang dianggap fundamental oleh akal sehat dan sejalan dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum tidak boleh bertentangan dengan bukti syara' yang telah ada, baik yang terdapat

²⁶ Aris Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Diktum* 11, no. 1 (2013): 93–99, <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i1.97>.

dalam nash Al-Qur'an dan sunnah maupun kesepakatan para ulama terdahulu.

4. Masalah Mursalah diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang menunjukkan bahwa jika masalah tersebut tidak diatasi dengan metode ini, masyarakat akan mengalami kesulitan hidup, sehingga perlu diambil untuk mencegah umat dari kesulitan.²⁷

Persyaratan masalah mursalah bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

- a) Kemaslahatan itu harus logis dan berhubungan dengan masalah hukum yang dihadapi;
- b) Kemaslahatan itu seharusnya menjadi pedoman dalam melindungi hal-hal fundamental dalam hidup dan mengurangi kesulitan serta bahaya;
- c) Kemaslahatan itu harus selaras dengan tujuan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara' yang pasti.

Ada beberapa alasan yang membuat masalah mursalah dapat berperan sebagai metode dalam merumuskan hukum. Pertama, untuk mencapai kebaikan, yaitu hal-hal yang diperlukan untuk membangun kehidupan berdasarkan prinsip terbaik.. Kedua, untuk menghindari hal-hal yang merugikan, yang mencakup segala sesuatu yang dapat mendatangkan kerugian bagi individu maupun kelompok, baik secara

²⁷ M A Dr. Nurhayati and M A Dr. Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018).

materi maupun non-materi. Ketiga, untuk menutup jalan, yang berarti bahwa seringkali tindakan yang dilarang dalam syara bukanlah karena tindakan itu sendiri, tetapi karena dapat mengakibatkan tindakan lain yang sebenarnya dilarang, meskipun tidak disengaja, atau dengan kata lain al-ihtiya al-ala' al-qanun. Keempat, adanya perubahan zaman²⁸

3. Fasakh

Pengertian secara bahasa, kata “fasakh” adalah kata yang berasal dari bahasa arab فسخ-يفسخ-فسخ yang berarti batal atau rusak. Jadi makna fasakh berarti putus, rusak atau batal.

Pengertian “fasakh” secara istilah menurut beberapa tokoh dapat diartikan sebagai berikut: Menurut Muhammad Husain Az-Zihabi Pengertian Fasakh:

أما الفسخ فحقيقته نقض العقد ألأل

“Fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.” Sayyid Sabiq mendefinisikan fasakah

فسخ العقد : نقضه, وحل الرابطة التي تربط بين الزوجي

“Fasakh merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri”²⁹

Fasakh nikah bagian dari cara membatalkan perkawinan baik berasal dari pihak suami, atau pihak istri atas sebab-sebab tertentu. Islam mengakui bentuk pemutusan pernikahan melalui fasakh. Hukum fasakh

²⁸ M Sidiq Purnomo, “REFORMULASI MASHLAHAH AL-MURSALAH AL-SYÂTHÎBÎ,” 1993, 197–212.

²⁹ Rusdaya Basri, “Fikih Munakahat 2” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

boleh, disesuaikan dengan keadaan yang menjadi faktor dijatuhkannya fasakh³⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.³¹

Fasakh merupakan satu alternatif hukum yang legal dan diakui keberadaannya dalam Islam sebagai jalan memutuskan hubungan suami istri. Fasakh di sini diakui hukumnya berdasarkan pemahaman atas dasar hukum Alquran dan juga riwayat hadis.³²

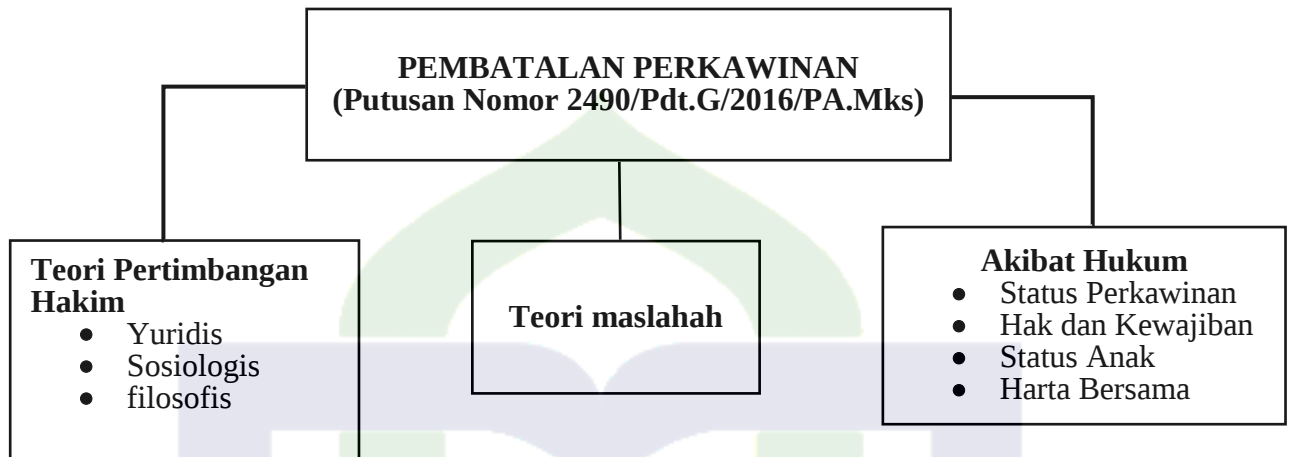
H. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah seperangkat pemikiran tentang hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya untuk memberikan gambaran dan asumsi langsung tentang variabel yang diselidiki.

³⁰ Mursyid. dkk Djawas, "Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghazali," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 97–122.

³¹ Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

³² Djawas, "Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghazali."



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikr

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah aspek yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sebuah penelitian. Hal ini karena melalui metode penelitian, data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti akan diolah dengan cara yang ilmiah dan terstruktur melalui beberapa langkah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian hukum. Deassy J. A dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum berpendapat bahwa, secara filosofi, penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran sejati dari setiap gejala hukum dan fakta-fakta empiris yang muncul. Penelitian hukum adalah proses berpikir dan bertindak yang rasional dan terencana mengenai gejala hukum, kejadian atau fakta empiris yang ada di sekitar kita untuk mengungkap kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³³ Secara ringkas, kajian hukum merupakan sebuah proses evaluasi yang mencakup berbagai metode, struktur, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengkaji fenomena hukum spesifik, lalu berusaha mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, agar penelitian ini menjadi sistematis dan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis merumuskan beberapa metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³³Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan mengenai konteks dan pertanyaan penelitian, jenis studi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum formal. Dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, ini adalah pendekatan yang focus pada pemanfaatan bahan pustaka sebagai sumber utama untuk data penelitian, dan sering disebut penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai referensi.

Data yang dipakai dalam tipe penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan dari Pengadilan Agama, konsep hukum, dan pandangan dari para pakar hukum yang dikenal luas.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Nilai akademis dari suatu pembahasan dan solusi terhadap masalah hukum yang diteliti sangat tergantung pada metode pendekatan yang diterapkan. Apabila metode yang dipilih tidak sesuai, maka kualitas penelitian akan menjadi tidak valid dan kebenarannya bisa dibantah. Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh penulis, sehingga dibutuhkan berbagai pendekatan yang dijadikan landasan dalam menganalisis untuk membangun argumen hukum sebagai jawaban atas masalah dalam penelitian ini.

Dalam penelitian hukum formal, metode pendekatan yang digunakan akan memudahkan peneliti untuk mengambil manfaat dari hasil temuan ilmu hukum empiris serta disiplin ilmu lainnya untuk analisis dan penjelasan hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Banyak sumber hukum yang memiliki

sifat empiris, seperti studi perbandingan hukum, sejarah hukum, dan putusan-putusan kasus hukum yang telah ada..³⁴

Penutup dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif adalah type penelitian ilmiah yang lebih menitikberatkan pada obyek yang diteliti yaitu norma (aturan peraturan yang berlaku). Penelitian ini memerlukan metode yang tepat agar hasil yang didapatkan valid dan objektif. Dalam melaksanakan penelitian, penting untuk mengkombinasikan beberapa pendekatan (dua atau tiga metode sekaligus), supaya hasil penelitian yang diperoleh baik dan diakui secara luas..³⁵

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berarti metode ini dilakukan dengan mengandalkan bahan hukum utama melalui kajian teori, konsep, asas hukum, dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan perpustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait yang berkaitan dengan penelitian ini..

Obyek yang ada kemudian diteliti dengan pendekatan masalah yang terdiri dari:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

³⁴Joenaidi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 131.

³⁵Suhaيمي, 'Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal YUSTITIA*, Volume 19, Nomor. 2, Desember, 2018, h. 207.

- 1) Penelitian yang bersifat normatif tentu memerlukan pendekatan legislasi, karena yang menjadi objek bahasan adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus kajian. Oleh karena itu, peneliti harus memandang hukum sebagai sebuah sistem yang tertutup dengan karakteristik sebagai berikut:
 - 2) Menyeluruh, yang berarti norma-norma hukum di dalamnya saling berkaitan dengan cara yang logis.
 - 3) Termasuk semua, menunjukkan bahwa kumpulan norma hukum tersebut dapat menampung semua isu hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
 - 4) Teratur, artinya selain saling berkaitan, norma-norma hukum tersebut juga disusun dalam suatu hierarki. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang konkret dan objektif, selain menggunakan pendekatan legislasi, juga dibutuhkan pendekatan lain yang relevan dan sesuai. Salah satunya adalah dengan membandingkan dengan undang-undang yang diterapkan oleh negara lain.
- b. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis merupakan suatu metode untuk menganalisis hukum dengan tujuan untuk memahami arti dari istilah-istilah yang ada dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, serta untuk melihat bagaimana penerapannya di lapangan dan dalam keputusan-keputusan hukum. Ini dilakukan melalui dua langkah pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha menemukan makna yang baru dalam ketentuan hukum yang

relevan. Kedua, mereka menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik dengan cara menganalisis keputusan-keputusan hukum yang ada.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan studi kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk meneliti bagaimana norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik. Ini terutama berfokus pada kasus-kasus yang telah mendapatkan keputusan, seperti yang terlihat dalam yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.³⁶

3. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, studi ini masuk ke dalam kategori penelitian normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian pustaka. Dalam kajian hukum yang bersifat normatif, sumber data yang digunakan terutama berasal dari data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber seperti buku, literatur, dan dokumen lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, karakteristik umum dari data sekunder adalah bahwa informasi tersebut sudah siap untuk digunakan dan dapat langsung diterapkan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membahas pembatalan pernikahan (Studi Putusan Nomor 2490/Pdt. G/2016/PA. Mks), sehingga berdasarkan lapisannya, data sekunder yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

³⁶Suyanto, *Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)* (Gresik: Unigres Press, 2022), h. 122.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berstatus mengikat dan memiliki kekuatan hukum, yang berarti memiliki otoritas yang sah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari: Al-Qur'an dan Hadis, UUD NRI 1945, salinan Putusan Nomor 2490/Pdt. G/2016/PA. Mks, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum tambahan adalah sumber hukum yang terdiri dari buku, tesis, jurnal, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dan mendukung bahan hukum utama..

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Secara umum, cara pengumpulan informasi dalam sebuah penelitian terdiri dari tiga kategori, yaitu analisis dokumen, pengamatan, dan wawancara. Mengingat bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka, maka metode yang dipakai adalah pengumpulan data melalui analisis dokumen, yaitu dengan cara menyelidiki dan mempelajari berkas-berkas keputusan dari Pengadilan Agama Makassar, seperti Nomor 2490/Pdt. G/2016/PA. Mks, serta buku-buku dan regulasi yang relevan dengan isu yang diteliti.

Selain itu, penulis akan melakukan wawancara langsung secara tatap muka dengan format terstruktur dan terorganisir dengan baik agar tidak ada aspek yang terlewat. Hal ini dilakukan supaya data yang

diperoleh bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penulis juga akan melakukan wawancara sebagai cara untuk mengonfirmasi informasi dari hakim yang mengelola kasus dan memberikan keputusan sebagai tambahan analisis guna meningkatkan keakuratan data sekunder yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi untuk mencapai kesimpulan tentang objek penelitian yang sedang dianalisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam studi ini, analisis data kualitatif digunakan untuk menyelidiki sumber hukum utama dan sekunder dengan cara menyusun data dalam kalimat yang jelas dan tepat, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan secara sistematis serta menyeluruh mengenai isu yang diteliti. Oleh karena itu, proses analisis data ini diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang tepat dan akurat mengenai permasalahan serta tujuan penelitian, yang dapat disajikan dalam bentuk deduktif..³⁷

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang di dalamnya terdapat sub bab yang akan memperjelas fokus penelitian ini dan akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan memberikan gambaran umum namun menyeluruh, dalam bagian ini akan disajikan konteks permasalahan, pertanyaan penelitian,

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7.

tujuan dari penelitian, keuntungan penelitian, penjelasan istilah atau pengertian judul, ulasan penelitian yang berkaitan, serta tinjauan referensi yang relevan, dasar teori, diagram kerangka pemikiran, metode penelitian, dan garis besar penelitian..

Bab II membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks. 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, 182 K/Ag/2018., Amar putusa, putusan banding dan kasasi

Bab III merupakan bagian analisis penulis akibat hukum dari pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks. 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, 182 K/Ag/2018, analisis atas pembatalan perkawinan, akibat hukum dari pembatalan perkawinan, dampak sosial dan keagamaan dari pembatalan perkawinan karena poligami.

Bab IV merupakan bagian analisis penulis menggunakan analisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, 182 K/Ag/2018, perspektif hukum Islam terhadap poligami, analisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawina karena poligami, penegasan hukum progresif dan hak perempuan.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir penelitian ini, terdiri atas simpulan dan rekomendasi yang di anggap penting terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI PADA PUTUSAN NOMOR 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

J. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2490/Pdt.G/ 2016/PA.Mks

Perkara ini berawal dari gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh AF (Penggugat), istri sah dari almarhum HP terhadap AH (Tergugat), yang menikah dengan almarhum pada tahun 1992. Pokok perkara berkaitan dengan keabsahan hukum pernikahan antara Tergugat dan almarhum, yang diduga dilangsungkan tanpa melalui prosedur poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penggugat menyatakan bahwa dirinya menikah secara sah dengan almarhum pada tanggal 17 Januari 1980 di KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan perkawinan itu tidak pernah putus atau bercerai hingga suaminya wafat pada 27 Oktober 2015. Akan tetapi, setelah wafatnya suami, Penggugat menemukan dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 176/II/IX/92 tertanggal 3 September 1992, yang menyatakan bahwa almarhum telah menikah dengan Tergugat di KUA Kecamatan Ujung Pandang.

Penggugat menilai bahwa pernikahan tersebut cacat hukum karena:

1. dilakukan tanpa persetujuan istri pertama (Penggugat);
2. tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama;

3. dan baru diketahui oleh Penggugat setelah wafatnya almarhum.

Permohonan pembatalan perkawinan pada Perkara Nomor 182 K/AG/2018 yang diajukan oleh istri pertama untuk membatalkan perkawinan dengan istri kedua dari Alm. Suami. Istri pertama memohon pembatalan perkawinan antara Alm. Suami dengan istri kedua di Pengadilan Agama Makasar dengan perkara nomor 2490/Pdt.G/PA.Mks.

Adapun yang menjadi dalil oleh istri pertama untuk membatalkan perkawinan antara Alm. Suami dengan istri kedua di Pengadilan Agama Makassar di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa perkawinan istri kedua dengan Alm. Suami dilakukan di saat Alm. Suami masih dengan istri pertama masih memiliki ikatan perkawinan yang sah. Hal ini oleh istri pertama dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah istri pertama.
2. Perkawinan yang dilakukan oleh istri kedua dengan Alm. Suami dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Hal ini karena menurut pengakuan istri pertama tidak pernah dimintai persetujuan untuk perkawinan Alm. Suami dengan istri kedua. Selain itu tidak ada satu putusanpun yang diberikan kepada Alm. Suami izin poligami yang didapat dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan poligami dengan istri kedua.
3. Menurut pengakuan istri pertama, pembatalan perkawinan antara Alm. Suami dengan istri kedua karena istri pertama baru mengetahui dan

melihat foto copi Kutipan Akta Nikah antara Alm. Suami dengan istri kedua.³⁸

Dari dalil-dalil yang diutarakan oleh istri pertama untuk membatalkan perkawinan antara Alm. Suami dengan istri kedua, oleh istri kedua dibantah. Adapun bantahan atau jawaban dari istri kedua berkaitan dengan dalil-dalil di atas diantaranya sebagai berikut;

1. Menurut istri kedua dalil istri pertama yang megatakan perkawinan antara Alm. “Suami dengan istri kedua dilakukan pada saat Alm. Suami masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama” adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dipertanyakan. Dalam persidangan faktanya istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan hanya didasarkan atas Duplikat Kutipan Akta Nikah, padahal seperti yang diketahui dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Jadi bukan Duplikat untuk membuktikan adanya suatu perkawinan.
2. Dalil istri pertama yang menilai Alm. Suaminya melakukan perkawinan dengan istri kedua tidak melalui prosedur hukum yang sah adalah alasan yang keliru, sebab menurut istri kedua dengan adanya Kutipan Akte Nikah, telah membuktikan bahwa perkawinan antara Alm. Suami dengan istri kedua adalah sah secara hukum sebagaimana ketentuan pada pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan hanya dapat

³⁸Putusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 3.

dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

3. Selanjutnya istri kedua menjawab dalil-dalil yang diajukan oleh istri pertama dengan mengutarakan fakta hukum. Dari fakta hukum yang ada sejak Alm. Suami dan istri kedua melangsungkan perkawinan dan telah hidup bersama sebagai suami istri, istri pertama sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan apalagi untuk membatalkan perkawinannya, justru antara istri kedua dan istri pertama hidup rukun berdampingan sebagai istri-istri dari Alm. Suami yang sudah meninggal.
4. Selanjutnya dengan fakta hukum tersebut, nyatalah bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang didasarkan atas alasan tidak adanya persetujuan istri pertama adalah sangat dilandasi i'tikad buruk dan upaya untuk menghilangkan hak istri kedua atas harta bersama yang diperoleh dengan Alm. Suami karena dalam faktanya istri pertama baru mengajukan pembatalan perkawinan ini sendiri pada saat usia perkawinan antara istri kedua dan Alm. Suami telah menginjak kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun lamanya, selain itu permohonan juga baru diajukan saat suami sudah meninggal.³⁹

Selain dari dalil-dalil yang diungkapkan dari istri pertama maupun jawaban dari istri kedua, “istri pertama dan istri kedua juga mendatangkan saksi dalam persidangan kasus pembatalan perkawinan perkara Nomor

³⁹Putusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 7-8.

2490/Pdt.G/2016/PA.Mks tersebut”.⁴⁰ Adapun putusan dari perkara tersebut adalah hakim mengabulkan permohonan istri pertama untuk membatalkan perkawinan antar Alm. Suami dengan istri kedua dan menyatakan bahwa Akte Nikah antara Alm. Suami dengan istri kedua tidak mempunyai hukum yang mengikat.⁴¹

Selanjutnya istri kedua melakukan upaya banding terhadap putusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks. di Pengadilan Tinggi Agama Makasar dengan perkara Nomor 86/Pdt.G/PTA.Mks. Adapun hasil akhir dari perkara tersebut adalah hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar menerima permohonan banding yang diajukan oleh istri kedua dengan memberikan putusan membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Makasar dengan perkara nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks. dengan putusan tersebut perkawinan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁴²

Dalam gugatannya, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Makassar agar pernikahan antara Tergugat dan almarhum dinyatakan batal demi hukum serta Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Ujung Pandang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa pernikahan dengan almarhum telah dilakukan secara sah dan tercatat resmi di KUA. Ia juga berargumen bahwa gugatan ini diajukan dengan itikad buruk karena

⁴⁰Putusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 13-16.

⁴¹Putusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 24.

⁴²Putusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 19-20.

baru dilakukan setelah meninggalnya almarhum dan setelah terjadi sengketa mengenai harta warisan, termasuk properti yang diklaim Tergugat diperoleh selama menjadi istri almarhum.

Selain itu, Tergugat menyampaikan eksepsi *ne bis in idem*, karena sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan serupa dalam perkara No. 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks, yang telah diputus dan ditolak. Namun, Penggugat menegaskan bahwa objek perkara tersebut berbeda. Dalam gugatan terdahulu, yang disengketakan adalah pernikahan tahun 1986 (yang ternyata tidak pernah tercatat), sedangkan dalam perkara ini adalah pernikahan yang benar-benar terjadi dan tercatat pada tahun 1992.

Dalam proses pembuktian, Penggugat menghadirkan bukti berupa duplikat kutipan akta nikah tahun 1980, surat keterangan dari kelurahan, dan keterangan dua saksi yang menyatakan bahwa selama hidupnya almarhum hanya memiliki satu istri (Penggugat), serta baru diketahui adanya pihak lain setelah kematian almarhum.

Sementara itu, Tergugat menghadirkan bukti berupa kutipan akta nikah tahun 1992, Kartu Keluarga, dan saksi dari pihak keluarganya. Salah satu saksi bahkan mengakui bahwa almarhum menikah dengan Tergugat saat masih berstatus suami sah dari Penggugat dan tanpa izin dari pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara almarhum dengan Tergugat telah melanggar ketentuan formil hukum perkawinan, khususnya ketentuan mengenai poligami dalam Pasal 4 dan 5

UU No. 1 Tahun 1974. Majelis juga menolak eksepsi *ne bis in idem* karena objek gugatan terbukti berbeda.

Akhirnya, Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan pernikahan antara Tergugat dan almarhum batal demi hukum, dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/II/IX/92 tidak berkekuatan hukum.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Makasar (tingkat banding) membatalkan putusan Pengadilan Agama Makasar (tingkat pertama), Istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Alm. Suami dengan istri kedua ke Mahkamah Agung (kasasi). Istri pertama meminta supaya Hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan pada tingkat banding dengan Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Makasar (tingkat pertama) dengan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, istri pertama memohon supaya “perkawinan yang dilakukan oleh Alm. Suami dengan istri keduanya dibatalkan serta tidak memiliki kekuatan hukum”. Namun, dalam putusan tingkat kasasi Hakim Mahkamah Agung membenarkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Makasar. Menurutnya istri pertama sudah tidak lagi memiliki hak atau legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena suami sudah meninggal dan perkawinan antara istri pertama dengan Alm. Suami sudah putus karena kematian.

Mahkamah Agung juga menilai bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri pertama sampai pada tingkat kasasi dapat diduga adanya i'tikad buruk dari istri pertama untuk menghilangkan hak istri kedua dari Alm. Suami. Karena secara logis usia perkawinan yang sudah

mencapai kurang lebih 31 tahun tidak mungkin tidak diketahui oleh istri pertama dan lagi pula upaya pembatalan perkawinan ini diajukan saat suami sudah meninggal.⁴³

K. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami pada putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara ini, diketahui bahwa dalam mempertimbangkan gugatan pembatalan perkawinan, majelis hakim menggunakan dasar hukum pembatalan perkawinan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *fasakh nikah*. Landasan hukum yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga regulasi tersebut menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan.⁴⁵

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah dijelaskan secara rinci dalam uraian sebelumnya,

⁴³Putusan Perkara Nomor 182 K/AG/2018, h. 4-5.

⁴⁴Acmad ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) Dan Teori Peradilan (Judical Prudence)*, Kencana, Jakarta, Cet. Ke-3, h. 213.

⁴⁵H. Muhammad Anwar Saleh S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Makassar. Wawancara pada tanggal 4 Juni 2025.

yaitu untuk membatalkan perkawinan antara Almarhum dan Tergugat karena dianggap tidak sah secara hukum. Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya hadir di persidangan melalui kuasa hukumnya masing-masing, termasuk Turut Tergugat yang juga telah hadir secara sah di hadapan Majelis.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa yang diajukan oleh masing-masing pihak telah memenuhi unsur sah, sehingga kuasa hukum tersebut berhak mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa dalam proses hukum pembatalan perkawinan. Dengan demikian, para kuasa hukum dalam perkara ini dinyatakan memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai subjek hukum yang dapat bertindak mewakili kliennya di muka persidangan.

Lebih lanjut, karena substansi perkara ini berkaitan dengan keabsahan atau tidaknya suatu perbuatan hukum dalam bentuk akad nikah, Majelis mengacu pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, yang menyatakan bahwa perkara yang menyangkut sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tidak memerlukan tahapan mediasi. Oleh karena itu, proses mediasi ditiadakan dalam perkara ini.

Adapun inti pokok perkara (*objectum litis*) yang disengketakan dalam perkara ini adalah klaim Penggugat bahwa perkawinan antara Almarhum dan Tergugat dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga harus dibatalkan. Sementara itu, Tergugat menyatakan

sebaliknya, yaitu bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Kedua pihak telah menyampaikan dalil-dalil hukum dan bukti-bukti yang mendukung posisinya masing-masing, yang kemudian dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini secara objektif.

Perkara ini dimulai dari putusan Pengadilan Agama Makasar yang mana istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Alm. Suaminya dengan istri keduanya dengan perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks. Dalam putusan ini hakim mengabulkan pembatalan perkawinan almarhum suaminya dengan istri kedua.

Salah satu alasan hakim untuk membatalkan perkawinan tersebut adalah kesaksian yang ada dalam persidangan yang memberikan keterangan bahwa sewaktu dilaksanakan perkawinan dengan istri kedua, almarhum tidak menyerahkan izin poligami dari Pengadilan Agama.⁴⁶

Putusan hakim dalam perkara di atas hanya menerapkan hukum atau menerapkan undang-undang belaka, atau yang disebut dengan kepastian hukum, yaitu sebuah doktrin yang beranggapan hukum bersifat otonom dan mandiri. Bagi pendukung gagasan ini, undang-undang hanyalah kumpulan dari berbagai aturan saja. Menurut pemikiran ini, hukum tidak memiliki tujuan selain untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai dengan hukum yang bersifat supremasi hukum pada umumnya. Sifat-sifat umum dari aturan-aturan hukum

⁴⁶Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mk.

membuktikan bahwa hukum tidak ditujukan untuk keadilan atau kemanfaatan, tetapi hanya untuk kepastian.⁴⁷ Karena dengan kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya, tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.⁴⁸

Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini, majelis hakim Pengadilan Agama Makassar mempertimbangkan sejumlah aspek hukum dan fakta-fakta persidangan yang relevan. Pertimbangan tersebut antara lain:

1. Tidak adanya izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Dalam perkara ini, tidak ada bukti atau dokumen yang menunjukkan bahwa almarhum pernah mengajukan atau memperoleh izin tersebut.
2. Tidak adanya persetujuan dari istri pertama. Sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan, persetujuan dari istri sah adalah syarat utama agar izin poligami dapat diberikan. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan ataupun mengetahui pernikahan almarhum dengan Tergugat.

⁴⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta:Gunung Agung, 2002), h. 82-83.

⁴⁸Kamarusdiana dan Zakiyah Salsabila, “*Disparitas Putusan Hibah: Studi Analisis di Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung*”, *INDOISLAMIKA*, Volume 9 No. 1 Januari 2019, h. 100.

3. Almarhum masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Hakim menilai bahwa ketika almarhum menikah dengan Tergugat, ia masih merupakan suami sah dari Penggugat, tanpa adanya perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan secara hukum. Hal ini menjadikan pernikahan kedua tidak sah menurut hukum.
4. Cacatnya administrasi pernikahan. Akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Ujung Pandang pada tahun 1992 dinyatakan tidak sah karena diterbitkan tanpa dasar hukum yang kuat dan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Majelis hakim menilai bahwa pejabat pencatat nikah telah lalai dalam memastikan keabsahan syarat-syarat pernikahan tersebut.
5. Penolakan terhadap eksepsi *ne bis in idem*. Hakim menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan perkara sebelumnya, karena gugatan kali ini jelas menyoroti pernikahan tanggal 3 September 1992 yang memiliki dokumen tercatat, sedangkan perkara sebelumnya tidak memiliki dasar hukum kuat karena tanggal nikah tidak jelas.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum tersebut, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan pembatalan nikah yang diajukan Penggugat dan menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dan almarhum batal demi hukum.

Salah satu pasal yang digunakan oleh hakim adalah karena perkawinan melanggar pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 9 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Posisi hakim dalam putusan ini hanya berfungsi

sebagai penegak hukum saja karena tidak mempertimbangkan faktor lain dalam memutuskan perkara, dalam hal ini hakim yang memutuskan bisa dikatakan sebagai penganut mazhab legisme karena pertimbangannya hanya undang-undang saja atau menerapkan metode kepastian hukum dalam memutuskan perkara.

Selanjutnya putusan tersebut diajukan banding oleh istri kedua ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Makasar dengan nomor putusan 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Hakim tingkat banding dalam perkara ini menolak untuk membatalkan perkara ini, artinya perkawinan tetap sah”. Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang hanya mempertimbangkan secara legalistik semata tanpa melihat azas keadilan dan kemanfaatan hukum. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding adalah sebagai berikut;

Seperti yang pernah dijelaskan dalam bab 2, perkara ini masuk dalam katagori perkawinan yang dapat dibatalkan, artinya hakim boleh memilih antara membatalkan dan tidak membatalkan. Menurut majlis hakim tingkat banding kata ‘dapat’ dalam “pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam” bersifat alternatif atau pilihan, bukan berarti imperatif yang bermakna suatu keharusan. Hakim tingkat banding dalam perkara ini melihat pada mudharat yang akan timbul ketika perkawinan dibatalkan.⁴⁹

Dalam perkara ini hakim menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum dalam menemukan hukum diperkara tersebut. Karena dalam kasus ini hakim menafsirkat kata “dapat” dengan tafsiran fakulatif atau dengan

⁴⁹Putusan Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

kata lain suatu tindakan untuk memilih. Hal ini hakim lakukan memiliki tujuan supaya ruang lingkup kaidah dalam undang-undang bisa diterapkan dalam peristiwa di atas. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju pada pelaksanaan yang bisa diterima oleh golongan masyarakat berkenaan dengan peraturan hukum terhadap peristiwa yang dihadapi. Tujuan akhir hakim menjelaskan dan menafsirkan adalah untuk merealisasikan fungsi supaya hukum positif itu berlaku.⁵⁰

Hakim tingkat banding dalam perkara ini memilih untuk tidak membatalkan perkawinan dengan melihat konsekuensi yang akan muncul ketika perkawinan dibatalkan. Menurut Hakim banding konsekuensi yang didapatkan ketika perkawinan dibatalkan adalah antara Alm. Suami dan istri keduanya dihukumi sebagai perkawinan yang ilegal, artinya selama hidupnya mereka melakukan perzinahan yang harus dipertanggungjawabkan didunia dan akhirat.

Melihat pertimbangan tersebut dapat menciptakan kaidah hukum, bahwa perkawinan yang serupa tidak dapat dibatalkan sebab jika dibatalkan akan mendatangkan konsekuensi yang besar yaitu antara suami dan istri dihukumi sebagai pezina. Pertimbangan hakim yang seperti ini memang sebaiknya tidak perlu untuk dimasukkan karena terlalu ekstrim, apalagi perkawinan seperti ini hanya sebuah perkawinan yang statusnya dapat dibatalkan bukan keharusan untuk dibatalkan. Walaupun dalam kasus ini hakim tidak mempertimbangkan lama waktu perkawinan, pertimbangan tersebut menggambarkan bahwa hakim tidak

⁵⁰Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), h. 12

hanya mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum saja, melainkan juga berfungsi sebagai penegak keadilan dengan mengenyampingkan peraturan yang berlaku dimana suami tidak diperkenankan menikah lagi jika dengan istri pertama masih memiliki ikatan perkawinan, kecuali mendapatkan izin dari pengadilan untuk berpoligami.

Putusan perkara nomor 182 K/AG/2018 Mahkamah Agung menolak untuk membatalkan perkawinan poligami yang tidak dilengkapi dengan adanya surat izin untuk melakukan poligami dari Pengadilan Agama serta suami sudah meninggal. Menurut Mahkamah Pemohon Kasasi sudah tidak lagi memiliki legal standing untuk membatalkan perkawinan Alm. Suaminya dengan istri keduanya karena dengan meninggalnya Alm. Suami Pemohon Kasasi sudah tidak terikat lagi dengan Alm. Suami. Oleh sebab itu Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan alasan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang baru hanya dapat dilakukan oleh suami/ istri yang masih terikat perkawinan dengan salah satu pihak.

Hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan juga sebenarnya sudah gugur, sebab pembatalan perkawinan tersebut sudah pernah diajukan dengan perkara nomor 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks. dalam putusan tersebut hakim memutuskan yang amarnya menolak gugatan Pemohon.⁵¹ Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan akan gugur atau tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan lagi untuk kedua kalinya karena disebabkan oleh dua hal sebagai berikut;

⁵¹Putusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 4.

- a. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan pasangan tersebut bisa menunjukan akta perkawinannya yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang.
- b. Dalam perkara pelanggaran materiil, jika ancaman itu berhenti atau keadaan antara suami istri menjadi nyata, tetapi dalam waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan mereka tetap sebagai suami istri.⁵²

Mahkamah Agung juga menilai bahwa permohonan kasasi untuk membatalkan perkawinan diduga kuat adanya i'tikad buruk dari istri pertama untuk menghilangkan hak harta bersama selama perkawinan. Hal ini berdasarkan atas fakta dalam perkawinan tersebut yang usianya sudah kurang lebih berlangsung selama tiga puluh tahun istri pertama tidak pernah mempermasalahkan perkawinan dengan istri keduanya. Walaupun istri pertama mengaku baru mengetahuinya, namun secara logis tetap tidak mungkin usia perkawinan selama tiga puluh tahun baru diketahui oleh istri pertamanya, selain itu permohonan pembatalan perkawinan juga dilakukan setelah suami sudah meninggal.

Dari pertimbangan hakim untuk menolak permohonan pembatalan perkawinan untuk menegakan keadilan dan melindungi hak dari istri kedua, walaupun memang bila melihat kepastian hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan tersebut bisa untuk dibatalkan dengan “pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, karena perkawinan yang

⁵²Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001), h. 39.

dilangsungkan dengan istri kedua masih adanya perkawinan dengan istri pertama. Selain itu dapat juga dibatalkan menggunakan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan dilangsungkan tanpa adanya prosedur poligami yang berlaku. Dengan demikian Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak hanya sebagai penegak hukum saja yang hanya menerapkan hukum yang tertulis.

L. Amar Putusan

Pengadilan Agama Makassar dalam amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 1992 batal demi hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/II/IX/92 tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan pencatat nikah untuk mencatat pembatalan tersebut;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan.

Dengan demikian, perkara ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana mekanisme hukum bekerja dalam menangani perkawinan yang tidak sah secara prosedural, serta mempertegas pentingnya izin pengadilan dalam praktik poligami menurut hukum Islam dan hukum nasional.

M. Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Setelah Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, pihak Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA)

Makassar. Hasilnya, dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, PTA Makassar membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar.

Majelis Hakim PTA Makassar menilai bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum, khususnya menyangkut legal standing Penggugat yang dianggap telah kehilangan kedudukan hukumnya (legal standing) karena suaminya telah meninggal dunia. Dalam pertimbangannya, PTA menyatakan bahwa:

1. Gugatan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak yang masih terikat dalam perkawinan. Dengan wafatnya almarhum suami, maka hubungan perkawinan Penggugat telah terputus secara hukum, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat pembatalan pernikahan suaminya dengan istri kedua.
2. Perkawinan antara Tergugat dan almarhum telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Oleh karenanya, PTA mempertimbangkan dari sisi sosiologis bahwa tidak masuk akal jika Penggugat baru mengetahui pernikahan tersebut setelah suaminya wafat, dan mengajukan gugatan baru setelah munculnya sengketa waris. Hal ini menimbulkan dugaan adanya iktikad tidak baik.
3. Akta Nikah merupakan dokumen resmi yang sah secara administratif, dan pembatalannya harus melalui proses pembuktian yang kuat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku secara ketat. PTA menilai bahwa dalil-dalil pembatalan nikah yang diajukan tidak cukup kuat untuk menghapuskan status hukum akta nikah yang telah berlaku sah selama puluhan tahun.

4. PTA juga berpendapat bahwa hakikat keadilan tidak cukup dipenuhi hanya dengan menilai aspek formil prosedur nikah, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan keluarga yang telah terbentuk selama tiga dekade lebih. Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa pernikahan tersebut telah melahirkan relasi keluarga yang stabil, yang tidak patut dibatalkan hanya karena gugatan yang diajukan bertahun-tahun setelah fakta tersebut berlangsung.
5. Selain itu, PTA menolak dalil bahwa gugatan pembatalan didasarkan pada pelanggaran syarat poligami, karena menurut PTA, ketentuan hukum yang mengatur izin poligami tidak serta merta mengakibatkan batalnya pernikahan jika pernikahan tersebut telah terjadi dan berlangsung lama, kecuali dibatalkan dengan alasan hukum yang kuat.

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Makassar membatalkan putusan PA Makassar dan menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dan almarhum tetap memiliki kekuatan hukum. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 182 K/Ag/2018.

Putusan PTA ini memperlihatkan adanya perbedaan interpretasi antara dua tingkat pengadilan terkait kedudukan hukum, pembuktian, serta aspek keadilan sosial dan administratif dalam perkara pembatalan nikah. Perbedaan ini mencerminkan bahwa dalam sistem hukum peradilan agama, tidak hanya aspek normatif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang dinilai, melainkan juga aspek sosiologis, psikologis, dan keseimbangan keadilan antar pihak yang terlibat.

N. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Setelah putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar, pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkara ini kemudian diperiksa dan diputus dalam tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 182 K/Ag/2018.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Hj. Andi Fatmawaty Binti Tuang Lolo) dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Mahkamah Agung memberikan beberapa alasan penting:

1. Legal standing Penggugat tidak terpenuhi. Mahkamah menyatakan bahwa sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan hanya dapat dimohonkan oleh salah satu pihak dalam perkawinan yang masih hidup. Karena almarhum suami telah meninggal dunia pada tahun 2015, maka hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan suaminya sudah terputus akibat kematian. Oleh sebab itu, Pemohon tidak lagi memiliki hak hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah.
2. Aspek sosiologis dan durasi perkawinan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa pernikahan antara Tergugat dengan almarhum telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Dalam kurun waktu yang sangat panjang tersebut, hubungan perkawinan dan sosial telah terbentuk. Oleh

karena itu, pembatalan terhadap perkawinan yang sudah berlangsung lama tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas kepastian hukum.

3. Asumsi adanya iktikad tidak baik. Mahkamah mengindikasikan bahwa gugatan pembatalan baru diajukan setelah suami Penggugat meninggal dunia, dan bersamaan dengan munculnya persoalan warisan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa gugatan tersebut bukan semata-mata demi penegakan hukum, tetapi terkait dengan konflik kepentingan atas harta warisan.
4. Penguatan atas pertimbangan PTA. Mahkamah menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak keliru dalam menerapkan hukum dan sudah tepat mempertimbangkan baik aspek normatif maupun sosiologis dalam menilai perkara. Oleh sebab itu, permohonan kasasi harus ditolak.

Dengan demikian, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 182 K/Ag/2018 menyatakan bahwa:

- 1) Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak;
- 2) Putusan PTA Makassar Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks dikuatkan;
- 3) Biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon.

Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan, aspek legal standing, waktu pengajuan, dan tujuan hukum menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain, putusan ini memperlihatkan penerapan hukum yang memperhatikan keadilan substantif, bukan hanya

prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia senantiasa mempertimbangkan keseimbangan antara teks hukum dan realitas sosial dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.

O. Analisis Berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim menekankan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perkara ini:

- a. Pengadilan Tingkat Pertama (PA Makassar) lebih mengedepankan kepastian hukum dengan menyatakan bahwa perkawinan antara almarhum dengan istri kedua batal demi hukum. Pertimbangan tersebut sepenuhnya berdasarkan norma positif, seperti UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 9, serta tidak terpenuhinya syarat izin istri pertama dan izin dari pengadilan. Hakim di tingkat ini menggunakan pendekatan legisme atau legalistik.
- b. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar dan Mahkamah Agung justru mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum. Mereka mempertimbangkan lama usia perkawinan (± 31 tahun), tidak adanya protes dari istri pertama selama suaminya hidup, serta kemungkinan itikad buruk yang muncul setelah sengketa warisan. Hakim menilai bahwa membatalkan perkawinan yang telah berlangsung lama dan stabil justru menimbulkan mudarat baru, dan secara sosial tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Jadi, meskipun hukum positif dilanggar, hakim pada tingkat lebih tinggi menimbang aspek realitas sosial dan perlindungan terhadap pihak lemah, sehingga menolak permohonan pembatalan. Analisis Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks berdasarkan tiga pendekatan dalam Teori Pertimbangan Hakim, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis:

c. Pertimbangan Yuridis

Pendekatan yuridis menitikberatkan pada penerapan hukum positif secara tegas, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, hakim Pengadilan Agama Makassar menggunakan pendekatan yuridis secara ketat untuk membatalkan perkawinan antara almarhum dan istri kedua. Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 3, 4, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa poligami hanya sah apabila mendapatkan izin dari istri pertama dan dari pengadilan. Selain itu, hakim juga memperhatikan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pertimbangan hakim, tidak terpenuhinya syarat-syarat formal dalam perkawinan tersebut, khususnya tidak adanya izin dari istri pertama dan tidak adanya izin dari pengadilan, menjadikan perkawinan itu cacat secara hukum dan layak untuk dibatalkan. Pendekatan ini mencerminkan keinginan hakim untuk menegakkan kepastian hukum berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku.

d. Pertimbangan Sosiologis

Sebaliknya, pada tingkat banding dan kasasi, pertimbangan hakim lebih mengarah pada pendekatan sosiologis. Hakim di tingkat Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung mempertimbangkan fakta sosial bahwa perkawinan antara almarhum dan istri kedua telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan telah menciptakan kehidupan keluarga yang stabil. Hakim menilai bahwa membatalkan perkawinan tersebut setelah waktu yang begitu panjang tidak hanya akan menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi istri kedua, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan sosial dan keadilan antar pihak, terutama menyangkut hak atas harta bersama. Hakim juga menilai bahwa alasan pengajuan gugatan yang baru diajukan setelah wafatnya suami dan munculnya sengketa warisan menimbulkan dugaan adanya motif pribadi dan itikad tidak baik. Oleh karena itu, hakim menolak pembatalan bukan karena mengabaikan aturan hukum, tetapi demi mempertimbangkan kemanfaatan hukum dan stabilitas sosial yang sudah terlanjur terbentuk.

e. Pertimbangan Filosofis

Pendekatan filosofis dalam pertimbangan hakim terlihat dari upaya untuk menegakkan keadilan substantif, bukan semata keadilan formal. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari prosedur hukum yang dilanggar, tetapi juga dari keseluruhan konteks moral, sosial, dan etika dari peristiwa hukum. Hakim kasasi mempertimbangkan bahwa perkawinan yang telah berlangsung puluhan tahun tidak seharusnya dinyatakan batal, karena hal itu akan

menimbulkan lebih banyak ketidakadilan dan kerugian, terutama bagi pihak yang telah menjalani kehidupan rumah tangga secara nyata. Dalam hal ini, keadilan diposisikan sebagai nilai moral dan kemanusiaan yang lebih tinggi daripada sekadar kepatuhan terhadap teks undang-undang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan demikian, secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa ketiga tingkat pengadilan menunjukkan variasi dalam penerapan teori pertimbangan hakim. Pengadilan Agama Makassar mengutamakan kepastian hukum dengan pendekatan yuridis. Namun, pada tingkat banding dan kasasi, pertimbangan hukum bergerak ke arah sosiologis dan filosofis, yang lebih menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa fungsi hakim dalam perkara keperdataan keagamaan tidak hanya menegakkan teks hukum, tetapi juga menyeimbangkan nilai-nilai hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

P. Analisis Berdasarkan Teori Masalah

Teori masalah dalam hukum Islam menekankan prinsip kemanfaatan dan perlindungan terhadap lima maqashid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- a. PA Makassar menilai bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan substantif, yang dapat merusak masalah tanzimiyah (ketertiban hukum). Namun, pendekatan ini lebih fokus pada aspek normatif ketimbang kondisi nyata para pihak.

- b. PTA Makassar dan Mahkamah Agung lebih mempertimbangkan masalah ammah (kemaslahatan umum) dengan tidak membatalkan perkawinan yang telah melahirkan kehidupan rumah tangga puluhan tahun, mencegah kerugian sosial, serta melindungi status hukum istri kedua dan anak-anaknya.

Dengan mempertahankan keabsahan perkawinan, hakim telah melindungi harta, nasab, dan kehormatan keluarga, sehingga keputusan ini mencerminkan penerapan masalah mursalah yang tidak bertentangan dengan nas syar'i dan kontekstual dengan kondisi masyarakat.

Q. Analisis Berdasarkan Teori Fasakh

Fasakh adalah pembatalan akad nikah karena adanya cacat atau pelanggaran syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam. Dalam konteks ini:

1. Alasan pembatalan berdasarkan tidak adanya izin istri pertama dan izin pengadilan bisa dikategorikan sebagai alasan fasakh karena pelanggaran syarat sah nikah, sebagaimana diatur dalam KHI dan UU Perkawinan. Dalam pandangan fikih, akad nikah yang tidak memenuhi syarat bisa dibatalkan (difasakh) oleh hakim.
2. Namun, teori fasakh juga mensyaratkan adanya keberlanjutan keberatan sejak awal atau dalam waktu wajar setelah pelanggaran diketahui. Dalam kasus ini, istri pertama baru menggugat setelah suaminya wafat dan usia pernikahan kedua berlangsung lebih dari tiga dekade, sehingga aspek keberlanjutan keberatan tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, dari sudut pandang teori fasakh, meskipun syarat formil dilanggar, keberlakuan fasakh menjadi lemah karena tindakan pembiaran dalam waktu yang lama dan tidak adanya upaya hukum sebelumnya yang efektif.



BAB III

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI

Pembatalan perkawinan yang terjadi dalam perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks menjadi preseden penting dalam menegakkan prinsip keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam konteks ini, alasan pembatalan tidak hanya bertumpu pada aspek formil administratif, tetapi juga karena adanya pelanggaran terhadap asas-asas moral, hukum, dan kesetaraan yang menjadi landasan dari institusi perkawinan itu sendiri. Dalam perkara ini, pembatalan didasarkan atas praktik poligami yang dilakukan oleh suami (Almarhum) tanpa persetujuan istri sah pertama dan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

A. Analisis atas Pembatalan Perkawinan karena Poligami dalam Perkara No. 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks

Perkawinan dalam Islam tidak sekadar kontrak formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang harus dijalankan atas dasar kejujuran, tanggung jawab, dan prinsip keadilan. Dalam perkara ini, suami (Almarhum) melakukan perkawinan kedua dengan Tergugat tanpa seizin istri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 56–58 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya soal prosedur, melainkan juga soal pengabaian terhadap asas keadilan, kejujuran, dan penghormatan

terhadap hak perempuan. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dalam kasus ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan sebagai tindakan korektif terhadap praktik yang secara nyata bertentangan dengan prinsip syar'i dan moralitas Islam.

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks merupakan preseden penting karena menunjukkan bahwa pengadilan agama tidak hanya memutus berdasarkan “sah atau tidaknya” dokumen formal, tetapi juga menguji validitas moral dan keadilan dari sebuah perkawinan. Dalam banyak praktik, poligami dilakukan dengan cara-cara manipulatif, bahkan sering kali menyembunyikan pernikahan kedua dari istri pertama. Ini menciptakan ketidakadilan struktural yang menimpa perempuan.

Majelis hakim dalam perkara ini tidak sekadar menjalankan hukum secara mekanik, tetapi menggunakan pendekatan hukum progresif yang menjadikan keadilan sebagai orientasi utama. Hakim menyadari bahwa istri pertama adalah pihak yang dilemahkan dalam hubungan ini, dan oleh karena itu negara melalui lembaga peradilan wajib hadir untuk memulihkan hak dan martabat perempuan yang dirugikan.

Pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin secara hukum dimungkinkan dan sah menurut Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Dalam hal ini, salah satu syarat poligami adalah adanya persetujuan dari istri dan izin dari pengadilan.

Majelis hakim menemukan bahwa syarat tersebut tidak dipenuhi. Tidak adanya izin dari istri pertama dan tidak adanya putusan pengadilan menjadikan perkawinan kedua cacat hukum (*akad fasid*), sehingga secara formil dan materil perkawinan itu layak dibatalkan.

Dalam perspektif hukum Islam, akad pernikahan harus mengandung unsur ridha (kerelaan) yang jujur dan utuh dari para pihak. Ketika suami tidak memberitahukan pernikahan kedua kepada istri pertama, maka kerelaan dalam hubungan rumah tangga menjadi cacat. Ini bertentangan dengan prinsip *an-tarāḍin minkum* (saling ridha antara kalian) sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa: 29.

Dengan demikian, akad yang dilakukan dengan penipuan informasi dan tanpa izin yang sah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyimpangan dari maqāṣid al-sharī'ah, terutama dalam hal menjaga kehormatan perempuan (*al-'ird*), menjaga keadilan (*al-'adl*), dan menjaga keluarga yang sehat dan transparan.

Perkara ini menegaskan bahwa poligami tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Undang-undang tidak melarang poligami secara mutlak, tetapi memberikan batasan ketat dan syarat yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak pelanggaran terjadi akibat kelalaian institusi seperti KUA, atau ketidaktahuan masyarakat akan hukum. Dengan membatalkan perkawinan semacam ini, pengadilan agama mengirim pesan moral dan hukum bahwa perkawinan bukan alat eksploitasi, perempuan

bukan objek pelengkap dan poligami harus dilakukan dengan prinsip transparansi, persetujuan, dan keadilan.

Akhirnya, pembatalan perkawinan ini adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang dilanggar. Dalam konteks hukum Islam, ini adalah bentuk *himāyah* (proteksi) terhadap martabat perempuan dan keluarga yang seharusnya menjadi tempat utama berlangsungnya keadilan dan kasih sayang. Keputusan pembatalan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh dijadikan alat pembenaran atas tindakan patriarkal yang merugikan perempuan.

B. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan karena Poligami

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

a. Status Hukum Perkawinan

Pembatalan perkawinan oleh pengadilan, khususnya yang didasarkan pada praktik poligami tanpa izin, berdampak langsung terhadap status hukum dari perkawinan tersebut. Secara yuridis, begitu putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula (*null and void ab initio*). Ini berarti hubungan hukum antara suami dan istri dalam perkawinan yang dibatalkan tidak memiliki dasar sah menurut hukum negara maupun hukum Islam.

Akibat hukumnya, segala bentuk pengakuan administratif atas pernikahan tersebut, seperti kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), harus dicabut dan dibatalkan. KUA wajib mencoret catatan perkawinan tersebut dari buku register negara. Dalam konteks hukum Islam, kondisi ini dapat diklasifikasikan sebagai akad fasid (rusak), yaitu akad yang secara bentuk terjadi,

tetapi tidak memenuhi syarat sah substansial. Dalam hal ini, syarat izin dari istri dan izin dari pengadilan tidak terpenuhi, sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 KHI.

Pembatalan ini juga menjadikan pihak perempuan (istri kedua) tidak lagi memiliki status hukum sebagai istri, dan tidak berhak menyandang status tersebut dalam urusan administrasi, sosial, maupun keagamaan.

b. Status Hukum Anak

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pembatalan tidak mempengaruhi status anak: ia tetap anak sah dari kedua orang tuanya, tetap berhak atas pemeliharaan, nafkah, waris, bahkan kewalian nikah bagi anak perempuan. Dengan demikian, Almarhum tetap memikul kewajiban nafkah dan wali bagi anak, sedangkan hak waris si anak kepada kedua keluarga tidak terputus. Salah satu prinsip penting dalam hukum keluarga Islam dan hukum nasional Indonesia adalah perlindungan terhadap anak, terutama anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa:

"Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut."

Demikian pula Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam memperkuat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap sah dan memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hal ini mencerminkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), yaitu memastikan bahwa

anak memiliki kejelasan nasab, hak waris, hak pemeliharaan (hadhanah), serta hak atas nafkah dari ayah kandungnya.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak menghilangkan status perdata anak, dan negara tetap mengakui anak tersebut sebagai anak sah yang dilindungi hak-haknya secara penuh.

c. Hak dan Kewajiban Antar Pasangan

Pembatalan perkawinan mengakibatkan hubungan antara suami dan istri tidak diakui sebagai hubungan pernikahan yang sah, sehingga tidak melahirkan hak dan kewajiban sebagaimana perceraian biasa. Dalam perceraian yang sah, istri berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lain sesuai dengan durasi dan kondisi pernikahan.

Namun dalam pembatalan perkawinan, karena akadnya dinyatakan batal sejak awal, maka tidak timbul hak atas nafkah iddah atau mut'ah, meskipun perempuan tetap diwajibkan menjalani masa *iddah* demi mencegah percampuran nasab (*ikhtilāṭ al-ansāb*), sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam fikih.

Begitu pula, hak saling mewarisi antara kedua pihak gugur, karena hubungan hukum suami-istri dinyatakan tidak pernah ada secara sah. Hal ini berbeda dari perceraian biasa, di mana bekas suami atau istri masih berpotensi menjadi ahli waris jika kematian terjadi dalam masa iddah.

d. Kedudukan Harta Bersama

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam pembatalan perkawinan adalah mengenai status harta yang diperoleh selama masa perkawinan, terutama jika berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Meskipun akad perkawinan dinyatakan tidak sah, praktik pergaulan suami istri telah terjadi, dan harta telah dikumpulkan secara bersama.

Dalam hal ini, karena perkawinan dianggap tidak pernah ada maka harta bersama juga dinyatakan tidak ada. hukum memperlakukan harta tersebut sebagai harta bersama berdasarkan fakta hubungan konkubinasi sah secara sosial (meskipun cacat secara hukum). Oleh karena itu, harta tersebut dapat dibagi dua secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Namun, hal ini dapat berkembang menjadi sengketa tersendiri jika tidak ada bukti kontribusi finansial atau administratif yang sah.

Dalam praktik pengadilan, sering kali majelis hakim memperlakukan pembagian harta bersama dalam pembatalan sama dengan pembagian pada perceraian, guna melindungi hak-hak pihak yang terlibat dan mencegah ketimpangan ekonomi setelah berakhirnya hubungan tersebut.

e. Legalitas Buku Nikah

Akibat hukum yang bersifat administratif dari pembatalan perkawinan adalah akta nikah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dan larangan bagi pihak-pihak terkait untuk mengklaim status hukum sebagai suami-istri. Pihak perempuan (istri kedua) tidak dapat lagi menggunakan status “janda dari Almarhum” untuk keperluan administratif seperti:

- a. Mengurus akta kematian,
- b. Mengajukan hak atas pensiun,
- c. Menuntut hak warisan,
- d. Mengajukan perubahan Kartu Keluarga (KK),
- e. Atau mengurus dokumen lain yang membutuhkan bukti sah sebagai ahli waris.

Dengan pembatalan perkawinan ini maka secara hukum perempuan tersebut kehilangan legal standing sebagai istri, meskipun secara sosial hubungan itu pernah terjadi.

2. Putusan Tingkat Banding

a. Status Perkawinan

Putusan tingkat banding menyatakan bahwa perkawinan antara Almarhum dan istri kedua tetap sah sehingga status perkawinannya tetap sah meskipun pada pengadilan tingkat pertama dibatalkan.

b. Status Hukum Anak

Sama seperti halnya putusan tingkat pertama, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap menjadi anak sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

c. Hak dan Kewajiban Pasangan

Karena putusan pengadilan tingkat banding menyatakan perkawinan tetap sah maka hak dan kewajibannya suami istri tetap berlaku seperti di awal perkawinan sebelum adanya pembatalan perkawinan.

d. Kedudukan Harta Bersama

Seluruh harta yang dihasilkan dalam perkawinan tetap ada karena putusan pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa perkawinan antara almarhum dan istri kedua tetap sah.

3. Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)

a. Status Perkawinan

Putusan tingkat Kasasi menguatkan putusan tingkat banding bahwa perkawinan antara Almarhum dan istri kedua tetap sah sehingga status perkawinannya tetap sah meskipun pada pengadilan tingkat pertama dibatalkan.

b. Status Hukum Anak

Sama seperti halnya putusan tingkat pertama, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap menjadi anak sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

c. Hak dan Kewajiban Pasangan

Karena putusan kasasi menyatakan perkawinan tetap sah maka hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku seperti di awal perkawinan sebelum adanya pembatalan perkawinan.

e. Kedudukan Harta Bersama

Seluruh harta yang dihasilkan dalam perkawinan tetap ada karena putusan Kasasi menyatakan bahwa perkawinan antara almarhum dan istri kedua tetap sah.

Implikasi terhadap Lembaga Pencatat Nikah (KUA)

Putusan pembatalan ini juga memiliki implikasi terhadap tanggung jawab administratif dan etik dari petugas KUA. Dalam perkara ini, pernikahan kedua tetap dicatatkan oleh KUA Ujung Pandang meskipun tidak memenuhi syarat legal, yaitu tidak adanya putusan izin poligami dari pengadilan agama. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam proses verifikasi administratif, dan membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran hukum lebih lanjut.

KUA sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas pencatatan nikah, wajib melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen yang diajukan. Dalam konteks ini, pembatalan perkawinan juga menjadi alat koreksi terhadap lemahnya fungsi pengawasan administratif dalam praktik pencatatan pernikahan, khususnya poligami. Secara internal, Kementerian Agama dapat menjadikan kasus ini sebagai evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan memberi pelatihan hukum bagi petugas KUA di lapangan.

C. Dampak Sosial dan Keagamaan dari Pembatalan Perkawinan karena Poligami

1. Dampak Sosial terhadap Perempuan

Pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin bukan hanya mengandung konsekuensi yuridis, tetapi juga menyisakan dampak sosial yang mendalam dan kompleks, terutama bagi perempuan. Dalam banyak realitas sosial di masyarakat, perempuan yang berstatus sebagai istri kedua sering kali menjadi pihak yang paling rentan mengalami marginalisasi sosial, terlebih jika kemudian

perkawinannya dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat hukum.⁵³

Setelah pembatalan dinyatakan, status sosial perempuan tersebut menjadi tidak jelas. Hubungan yang sebelumnya dianggap sah secara agama atau berdasarkan adat setempat, tiba-tiba kehilangan legitimasi hukum negara. Hal ini menimbulkan kebingungan identitas dan tekanan sosial, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut.⁵⁴ Di lingkungan sosial tertentu, hal ini juga dapat memicu stigma bahwa ia adalah pihak yang “mengganggu rumah tangga orang lain”, walaupun pada kenyataannya ia bisa jadi tidak mengetahui bahwa perkawinan tersebut melanggar prosedur hukum.⁵⁵

Sebaliknya, bagi istri pertama, putusan pembatalan ini dapat dimaknai sebagai bentuk pemulihan martabat yang selama ini terabaikan. Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, perempuan seringkali diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk dan menerima keputusan suami, termasuk ketika suami memutuskan berpoligami tanpa izin. Namun dengan adanya pembatalan melalui putusan pengadilan, muncul suatu kesadaran baru

⁵³Zaitunah Subhan, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 123.

⁵⁴Syafiq Hasyim, *Halal and Haram in Indonesian Islam: Debates on Polygamy, Family, and the State* (Leiden: Brill, 2011), h. 104–106.

⁵⁵Ahmad Nuruddin, “Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tekstualitas dan Realitas Sosial,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015): h. 11.

bahwa perempuan memiliki hak untuk menolak dan menggugat praktik poligami yang dilakukan secara tidak etis dan tanpa persetujuan hukum.⁵⁶

Lebih dari itu, pembatalan ini juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat menjadi semakin memahami bahwa praktik poligami tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus ada persetujuan istri pertama dan izin dari pengadilan agama, bukan sekadar pencatatan administratif di Kantor Urusan Agama. Ketika prosedur ini diabaikan, maka pernikahan kedua tersebut tidak hanya melanggar norma-norma keagamaan, tetapi juga norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁵⁷

Dampak sosial dari pembatalan ini juga menyentuh dimensi emosional dan psikologis, baik terhadap pihak perempuan, anak-anak, maupun lingkungan keluarga secara luas. Ketidakpastian status hukum dan sosial kerap menciptakan beban psikis yang berkepanjangan.⁵⁸ Namun demikian, jika dipahami secara positif, pembatalan ini juga membuka jalan bagi penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan, serta memperkuat posisi perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan masa depannya, bukan sekadar objek dalam relasi perkawinan.⁵⁹

⁵⁶Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern Muslim Society* (Bloomington: Indiana University Press, 1987), h. 84.

⁵⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4–5.

⁵⁸Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*, h. 72.

⁵⁹M. Atho Mudzhar, “Pendekatan Hukum Progresif dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2004): h. 45.

Oleh karena itu, pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin tidak boleh hanya dipahami sebagai tindakan legal semata, melainkan sebagai tindakan korektif terhadap ketimpangan gender dalam praktik perkawinan, sekaligus sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Ini menandakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju relasi yang lebih adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.⁶⁰

2. Dampak terhadap Institusi Keluarga

Keluarga merupakan entitas sosial fundamental yang membentuk dasar struktur masyarakat. Dalam perspektif sosiologis dan yuridis, keluarga tidak hanya menjadi ruang reproduksi sosial, tetapi juga unit pertama dalam internalisasi nilai-nilai hukum, moral, dan tanggung jawab sosial. Ketika suatu perkawinan dibatalkan oleh pengadilan khususnya karena pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab hukum maka tidak hanya hubungan perdata antara suami dan istri yang berakhir, tetapi juga stabilitas dan keutuhan struktur keluarga dapat mengalami disintegrasi.⁶¹

Dalam konteks perkara pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin, ketegangan ini semakin nyata. Pembatalan tersebut tidak hanya memutus status hukum pernikahan, melainkan juga mengungkap konflik laten dalam relasi rumah

⁶⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 131.

⁶¹Ahmad Rofiq, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 92.

tangga, yang selama ini tertutup oleh keabsahan semu administratif.⁶² Ketidakterbukaan dan pengabaian terhadap hak istri pertama menjadi sumber ketimpangan yang akhirnya memicu pembatalan oleh pengadilan agama sebagai bentuk koreksi terhadap praktik poligami yang dilakukan secara sepihak.

Dampak paling signifikan dari situasi ini dapat dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Meskipun hukum secara tegas menyatakan bahwa anak tetap sah dan berhak atas perlindungan hukum, termasuk hak waris, nafkah, dan identitas keperdataan,⁶³ secara psikologis dan sosial mereka kerap mengalami kebingungan identitas dan tekanan batin, terlebih jika lingkungan sosial menilai bahwa orang tua mereka tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah menurut negara.⁶⁴

Dalam situasi ini, pendekatan hukum semata tidak cukup. Diperlukan pendekatan sosial dan psikososial yang komprehensif untuk memitigasi dampak pembatalan perkawinan terhadap anak dan lingkungan keluarganya. Negara dan lembaga keagamaan perlu hadir tidak hanya sebagai pengadil, tetapi juga sebagai pelindung hak anak dan penjaga ketahanan keluarga, agar tidak tercipta efek traumatik berkepanjangan dalam dinamika perkembangan anak.⁶⁵ Dengan demikian, pembatalan perkawinan hendaknya tidak hanya menjadi akhir dari

⁶²M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Hukum Progresif dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2004): h. 47.

⁶³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 28 ayat (2); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72.

⁶⁴Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*, h. 75.

⁶⁵Syafiq Hasyim, *Understanding Muslim Family Law: In the Indonesian Context* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2007), h. 108.

relasi hukum antar pasangan, tetapi juga menjadi awal dari proses pemulihan struktural dan emosional dalam institusi keluarga yang terdampak.

3. Dampak terhadap Lembaga Keagamaan dan Pemerintah

Pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin juga menimbulkan implikasi penting terhadap tanggung jawab institusi keagamaan negara, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), yang memiliki kewenangan administratif dalam pencatatan pernikahan. Dalam perkara ini, KUA dinilai telah mencatatkan perkawinan poligami tanpa melakukan verifikasi menyeluruh terhadap legalitas dokumen, terutama terkait izin resmi dari Pengadilan Agama, yang merupakan prasyarat dalam praktik poligami berdasarkan hukum di Indonesia.⁶⁶

Ketiadaan verifikasi tersebut mencerminkan adanya kelalaian administratif dari aparaturnya negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik berbasis hukum. Padahal, KUA semestinya bertindak sebagai penyaring awal dalam proses pencatatan perkawinan, dan berkewajiban memastikan bahwa seluruh persyaratan formal terpenuhi, termasuk izin istri pertama dan izin dari pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56–58 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁷

⁶⁶Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks*, bagian Pertimbangan Hukum, h. 19–20.

⁶⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4–5; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56–58.

Tanggung jawab tersebut tidak berhenti di tingkat operasional KUA. Kementerian Agama, sebagai instansi pemerintah yang membina dan mengawasi kinerja KUA, juga perlu melakukan evaluasi sistemik terhadap mekanisme kerja dan pengawasan administrasi nikah, dengan langkah-langkah seperti memperkuat kapasitas hukum petugas pencatat nikah, membangun sistem validasi berjenjang untuk mencegah pencatatan tidak sah, serta memberlakukan sanksi administratif yang tegas terhadap pelanggaran standar prosedur kerja.⁶⁸

Kasus pembatalan ini mengajarkan bahwa pelaksanaan hukum agama di Indonesia tidak cukup hanya didasarkan pada niat baik, tetapi harus dijalankan melalui prosedur yang benar, tertib, dan sesuai dengan hukum positif. Dengan begitu, setiap bentuk pernikahan yang terjadi di masyarakat dapat memenuhi dua dimensi penting sekaligus: sah menurut agama dan sah menurut hukum negara.⁶⁹

4. Kontribusi terhadap Kesadaran Gender dalam Islam

Secara ideologis, putusan pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin menjadi tonggak penting dalam mendorong kesadaran gender dalam praktik keislaman kontemporer di Indonesia. Selama ini, poligami kerap kali dijadikan legitimasi bagi dominasi laki-laki dalam rumah tangga, seolah-olah Islam memberikan hak mutlak kepada suami untuk menikah lebih dari satu tanpa melibatkan suara dan persetujuan istri. Padahal, dalam kajian yang lebih mendalam terhadap teks dan konteks, Islam tidak pernah mendorong poligami

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatatan Nikah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2010), h. 45.

⁶⁹ Syafiq Hasyim, *Halal and Haram in Indonesian Islam: Debates on Polygamy, Family, and the State* (Leiden: Brill, 2011), h. 99–102.

sebagai bentuk kekuasaan, melainkan sebagai mekanisme sosial yang sarat tanggung jawab, syarat ketat, dan evaluasi moral yang serius.⁷⁰

Poligami dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 3) justru diletakkan dalam kerangka perlindungan terhadap perempuan yatim dan sebagai bentuk keadilan sosial, bukan untuk memenuhi hasrat personal laki-laki.⁷¹ Namun dalam praktik sosial dan budaya patriarkal, ayat tersebut sering disalahgunakan dan ditarik keluar dari konteksnya, sehingga relasi kuasa dalam rumah tangga menjadi timpang, dengan perempuan berada dalam posisi subordinat.

Putusan pembatalan ini menjadi momentum penting untuk merekonstruksi pemahaman tersebut. Melalui pendekatan hukum progresif yang digunakan oleh majelis hakim, diperlihatkan bahwa perempuan dalam Islam bukanlah objek yang dapat ditentukan nasibnya secara sepihak, melainkan subjek hukum penuh yang memiliki hak untuk menentukan masa depannya, memberikan persetujuan atas pernikahan, dan menolak apabila hak-haknya diabaikan.⁷²

Dalam bingkai *maqāṣid al-sharī'ah*, pendekatan ini sejalan dengan upaya menegakkan nilai-nilai luhur Islam seperti al-'adl (keadilan), al-'ird (menjaga kehormatan), dan al-nafs (menjaga jiwa). Kesenjangan gender bukanlah konsep asing dalam Islam, tetapi merupakan prinsip etis yang mengakar dalam teks dan

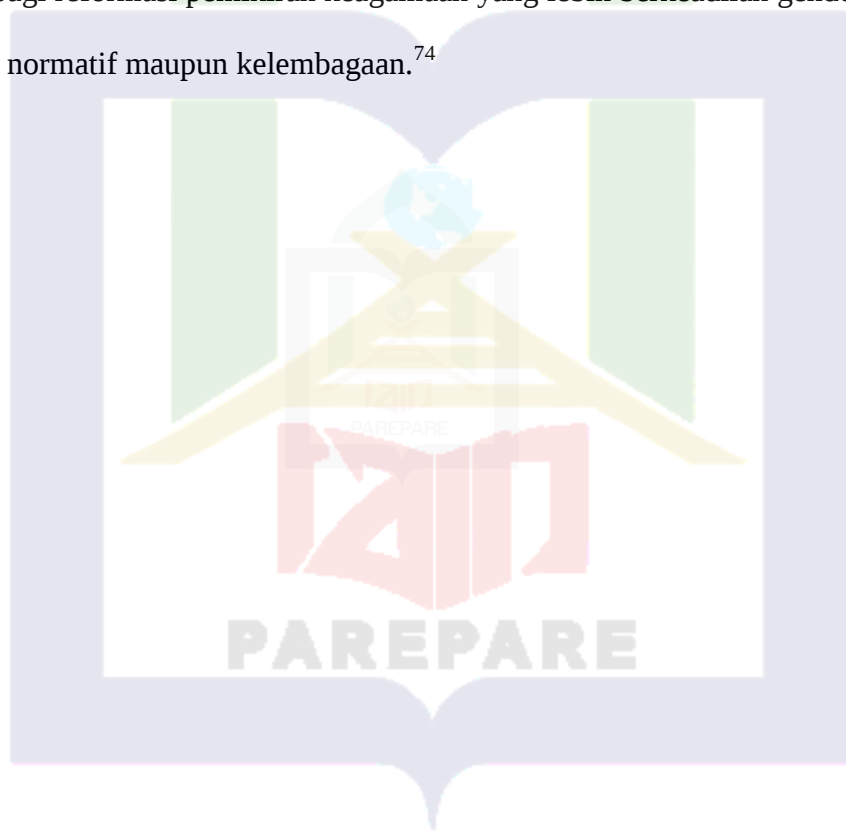
⁷⁰QS. An-Nisa: 3, yang berbicara tentang poligami dalam konteks keadilan terhadap anak yatim dan bukan sebagai aturan mutlak.

⁷¹Zaitunah Subhan, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Kesenjangan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1999), h.133.

⁷²Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 131.

sejarah peradaban Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁷³

Sayangnya, nilai-nilai tersebut sering kali tereduksi dalam praktik sosial dan administratif yang lebih mengedepankan aspek formalistik daripada keadilan substantif. Oleh karena itu, putusan pengadilan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat pendekatan substantif terhadap hukum keluarga Islam, dan membuka ruang bagi reformasi pemikiran keagamaan yang lebih berkeadilan gender, baik di tingkat normatif maupun kelembagaan.⁷⁴



⁷³Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: LKiS, 2007), h. 56–59.

⁷⁴M. Atho Mudzhar, “Pendekatan Hukum Progresif dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no. 1 (2004): h. 45.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI PADA PUTUSAN NOMOR 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sakral yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Salah satu isu yang cukup krusial dalam hukum perkawinan Islam adalah poligami, yang pada prinsipnya diperbolehkan, namun dengan syarat-syarat tertentu. Ketika poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat syar'i dan hukum positif, maka dapat menimbulkan dampak hukum terhadap keabsahan perkawinan berikutnya, termasuk kemungkinan pembatalan perkawinan sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks adalah perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan istri karena suaminya telah menikah dengannya tanpa seizin istri pertama, dan dilakukan secara diam-diam tanpa melalui prosedur perizinan poligami sebagaimana diatur dalam hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Pengadilan Agama Makassar awalnya mengabulkan permohonan, tetapi Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar

A. Perspektif Hukum Islam terhadap Poligami

Poligami dalam Islam merupakan praktik seorang pria menikahi lebih dari satu istri, diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun demikian, poligami bukanlah sebuah kewajiban, melainkan suatu *rukhsah* (keringanan) yang hanya

dibolehkan dalam kondisi tertentu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS.

An-Nisa: 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan syarat utama dalam poligami. Dalam tafsir klasik dan modern, keadilan yang dimaksud meliputi nafkah lahir dan batin, kejujuran, pembagian waktu dan perhatian, serta keterbukaan dalam komunikasi antar istri.

Namun, dalam praktiknya, poligami sering kali dilakukan tanpa memenuhi prinsip keadilan, bahkan tidak jarang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dari istri pertama atau dari lembaga yang berwenang. Di sinilah terjadi persoalan hukum yang cukup serius, khususnya dalam konteks keabsahan perkawinan berikutnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya mendorong prinsip monogami (lihat Pasal 3 ayat 1). Namun, Pasal 4 dan 5 UU tersebut membuka ruang bagi praktik poligami, dengan syarat-syarat ketat, di antaranya:

1. Izin dari pengadilan agama.
2. Adanya alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, cacat tubuh, atau tidak bisa melahirkan keturunan.
3. Persetujuan dari istri pertama.

Hal ini kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 yang menyatakan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama, dengan alasan yang kuat dan objektif, serta harus dapat berlaku adil.

Bila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan atau tanpa persetujuan istri pertama, maka secara hukum positif, perkawinannya bisa dibatalkan. Alasan pembatalan itu dapat dikaitkan dengan unsur penipuan (ghurur), cacat kehendak, dan pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan.

Dalam perkara ini, suami mengawini perempuan lain tanpa seizin istri pertama dan tanpa izin pengadilan. Perkawinan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan istri kedua tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut telah beristri. Ketika fakta tersebut terungkap, istri kedua merasa tertipu dan mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Makassar.

Majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama menolak permohonan pembatalan, dengan alasan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat formil. Namun dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan pembatalan perkawinan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh suami (ghurur), karena menyembunyikan status perkawinannya yang sudah berlangsung sebelumnya.
2. Tidak terpenuhinya syarat administratif dan syar'i untuk poligami, yakni tidak adanya izin dari pengadilan dan tidak adanya persetujuan dari istri pertama.
3. Dampak psikologis dan sosial yang ditanggung oleh istri kedua, karena merasa telah dijadikan korban oleh suami yang tidak jujur.

Dalam perkara ini, suami mengawini perempuan lain tanpa seizin istri pertama dan tanpa izin pengadilan. Perkawinan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan istri kedua tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut telah beristri. Ketika fakta tersebut terungkap, istri kedua merasa tertipu dan mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Makassar.

Majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama menolak permohonan pembatalan, dengan alasan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat formil. Namun dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan pembatalan perkawinan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh suami (ghurur), karena menyembunyikan status perkawinannya yang sudah berlangsung sebelumnya.

2. Tidak terpenuhinya syarat administratif dan syar'i untuk poligami, yakni tidak adanya izin dari pengadilan dan tidak adanya persetujuan dari istri pertama.
3. Dampak psikologis dan sosial yang ditanggung oleh istri kedua, karena merasa telah dijadikan korban oleh suami yang tidak jujur.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Poligami

1. Akad yang Didahului oleh *Ghurur* (Penipuan) Tidak Sah

Dalam kaidah fiqh:

الْغُرُورُ يُفْسِدُ الْعُقُودَ

(Penipuan membatalkan akad)

Ghurur dalam istilah fiqh berarti penipuan, kecurangan, atau menyembunyikan fakta penting dalam akad yang dapat menyebabkan salah satu pihak mengambil keputusan secara tidak sadar atau tidak berdasarkan informasi yang utuh. Dalam konteks akad, *ghurur* dianggap mencederai prinsip kerelaan (*ridha*) yang merupakan syarat sah suatu akad dalam Islam.

Jika seorang laki-laki menyembunyikan fakta penting yang berkaitan dengan status perkawinannya, maka akad tersebut dapat dibatalkan, karena dianggap menghilangkan kerelaan (*ridha*) pihak lain. Dalam hal ini, istri kedua telah memberikan persetujuan terhadap akad nikah tanpa mengetahui bahwa suaminya telah beristri, sehingga kerelaannya bisa dianggap cacat hukum.

Dalam perkara ini, suami menikah dengan perempuan kedua tanpa memberitahukan bahwa ia telah beristri, dan menikah tanpa izin dari istri pertama

serta tanpa izin dari Pengadilan Agama. Maka, akad nikah tersebut didasarkan pada penipuan status.

Akibat dari penipuan itu adalah ridha dari pihak perempuan batal secara hukum syar'i, akad nikah menjadi *fasid* (rusak) karena terjadi ghurur serta pengadilan dapat membatalkan akad nikah demi menjaga *maqashid al-shari'ah* (melindungi kehormatan, hak perempuan, dan keadilan).

2. Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Syariah

Islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan, termasuk hak untuk mengetahui kondisi suaminya, dan hak untuk menentukan apakah ia bersedia hidup dalam situasi poligami. Ketika hak ini diabaikan, maka perempuan berada dalam posisi yang dirugikan secara moral dan hukum, sehingga pembatalan akad adalah bentuk restorasi keadilan (*i'adat al-haqq*).

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan perhatian sangat besar terhadap kehormatan, perlindungan, dan martabat perempuan, khususnya dalam institusi perkawinan. Perempuan dalam Islam bukan hanya objek dalam akad nikah, tetapi merupakan subjek hukum yang memiliki hak penuh untuk mengetahui, memahami, dan menyetujui kondisi pernikahan yang akan dijalani.

Salah satu prinsip dasar dalam akad nikah adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا.

Artinya:

"Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil, dan perempuan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Kata "izin" atau "ridha" dari perempuan bukan hanya sekadar formalitas, melainkan harus dilandasi dengan informasi yang jujur dan transparan. Ketika seorang laki-laki menyembunyikan status bahwa ia telah beristri, maka hak perempuan untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang benar telah dilanggar. Ini bukan hanya persoalan etika, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam konteks poligami, perempuan berhak untuk mengetahui bahwa calon suaminya sudah memiliki istri, dan berhak untuk memutuskan secara sadar dan bebas apakah ia bersedia masuk ke dalam struktur keluarga yang poligamis. Menyembunyikan informasi penting ini berarti menempatkan perempuan dalam situasi yang merugikan, dan menjadikan akad nikah tersebut tidak sah secara moral dan berpotensi cacat secara hukum.

Dalam hukum Islam, tindakan penipuan dalam akad dikenal sebagai *ghurur*, yang dalam konteks ini mencakup:

- a. Penyembunyian status perkawinan terdahulu,
- b. Tidak adanya informasi yang utuh terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami,
- c. Pemalsuan niat atau manipulasi perasaan perempuan dengan dalih cinta atau belas kasih.

Maka, perempuan yang menikah dalam kondisi tidak mengetahui bahwa pasangannya telah beristri berhak untuk menggugat pembatalan akad nikah, sebagai bentuk dari restorasi keadilan (*i'ādat al-ḥaqq*) yakni pengembalian hak-haknya yang telah dilanggar sejak awal.

Pembatalan akad nikah bukan hanya bermakna hukum semata, tetapi juga memiliki makna sosiologis dan psikologis. Ia menjadi sarana memulihkan kehormatan perempuan yang telah dirugikan secara sosial, menyatakan bahwa pernikahan yang dibangun di atas kebohongan adalah tidak sah, dan menjadi peringatan moral bahwa akad dalam Islam tidak hanya memuat unsur hukum, tetapi juga amanah dan nilai-nilai kejujuran.

Dalam perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, Pengadilan Agama Makassar memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Merasa dirugikan, pihak Tergugat kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, Majelis Hakim tingkat banding mengambil pendekatan berbeda. Meskipun secara normatif terdapat pelanggaran prosedural dalam pelaksanaan perkawinan, PTA Makassar justru memutuskan untuk tidak membatalkan pernikahan yang telah terjalin, dengan Hakim menilai bahwa pembatalan perkawinan justru berpotensi menimbulkan

mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dibandingkan maslahat yang hendak dicapai. Di antara potensi kerusakan yang dimaksud adalah tercederainya kehormatan perempuan, ketidakjelasan status hubungan suami istri, serta kemungkinan ketidakpastian nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim memilih untuk mengutamakan prinsip kemaslahatan, sesuai dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah* yang mencakup:

a) *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang paling luhur. Ia tidak hanya merupakan kontrak sosial (akad), tetapi juga mengandung nilai-nilai ibadah dan tanggung jawab keagamaan. Dalam kasus ini, meskipun perkawinan dilangsungkan tanpa memenuhi izin istri pertama sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akad pernikahan tetap berlangsung sah secara syar'i, karena telah terpenuhi rukun dan syarat nikah menurut fiqh Islam, yaitu adanya ijab dan qabul, wali, dua saksi, serta mahar.

Membatalkan akad nikah yang telah memenuhi syarat-syarat sah tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap aspek kesakralan dan ibadah dalam pernikahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim PTA Makassar memilih untuk mengafirmasi nilai keagamaan yang terkandung dalam perkawinan, serta menghindari persepsi bahwa hukum Islam hanya mengutamakan prosedur administratif, bukan niat ibadah dan implementasi syariat secara substantif.

Secara yuridis, keputusan ini mempertegas bahwa fungsi pengadilan agama bukan hanya sebagai penegak norma hukum positif, tetapi juga sebagai

penjaga nilai-nilai ibadah dan keagamaan masyarakat Muslim yang mencari keadilan.

b) *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam maqashid syariah, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) tidak terbatas pada perlindungan fisik, tetapi juga mencakup aspek mental, emosional, dan kesejahteraan psikososial seseorang. Dalam kasus pembatalan pernikahan yang telah berlangsung lama dan mungkin sudah menghasilkan keturunan, terdapat risiko trauma emosional yang mendalam, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Pembatalan pernikahan dapat memicu rasa malu, stres, kehilangan harga diri, hingga stigma sosial di tengah masyarakat.

Dengan tidak membatalkan perkawinan, PTA Makassar berupaya menghindari kerusakan jiwa yang lebih besar, serta menjaga stabilitas psikologis anggota keluarga. Pilihan ini merepresentasikan semangat Islam sebagai agama rahmat (*rahmatan lil 'alamin*) yang mengedepankan kasih sayang dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam hukum Islam dapat dilakukan melalui pendekatan empatik dan substantif, bukan semata dengan mengikuti prosedur legal formal yang kaku.

c) *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Tujuan syariat yang ketiga adalah menjaga akal, yang dalam praktik hukum berarti menjaga akal sehat masyarakat dan logika keadilan. Jika suatu perkawinan yang secara substantif telah berlangsung dan memenuhi rukun syar'i

dibatalkan hanya karena tidak mengikuti prosedur administratif (yakni izin dari istri pertama dan pengadilan), maka akan timbul kontradiksi dalam nalar masyarakat.

Masyarakat akan bertanya, bagaimana mungkin pernikahan yang sah secara agama dan telah menghasilkan keturunan dinyatakan batal hanya karena ketidakterpenuhan unsur administrative. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, bahkan ketidakpastian sosial.

Dengan menolak pembatalan, Majelis Hakim menjaga integritas hukum sebagai sistem yang rasional, adil, dan selaras dengan nilai-nilai masyarakat Muslim. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama, sekaligus menjelaskan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan logika dan kemaslahatan sosial.

d) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan *maqashid syariah* yang sangat relevan dalam kasus ini. Jika pernikahan dinyatakan batal oleh pengadilan, maka nasab anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi terancam. Anak bisa kehilangan status sah sebagai anak dari ayah biologisnya, yang berdampak serius terhadap hak-hak sipilnya seperti warisan, nafkah, bahkan perlindungan sosial di tengah masyarakat.

Dengan tidak membatalkan perkawinan, PTA Makassar telah menjamin keabsahan hubungan nasab anak, sekaligus mencegah kerusakan sosial dan psikologis yang bisa timbul. Perlindungan ini merupakan implementasi nyata dari

maqashid syariah, yaitu menciptakan masyarakat yang stabil, tertib, dan berkeadilan.

Secara yuridis, putusan ini juga mendukung prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan nasional, di mana anak tidak boleh menanggung akibat dari perbuatan orang tua yang melanggar prosedur hukum.

e) *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Perkawinan membawa konsekuensi terhadap status harta benda, seperti hak atas nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama. Jika perkawinan dibatalkan, maka seluruh sistem pengelolaan dan hak atas harta keluarga akan menjadi tidak pasti. Misalnya, istri tidak lagi berhak atas nafkah, anak kehilangan hak waris, dan harta bersama menjadi sengketa. Ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak.

Dengan mengesahkan pernikahan tersebut, pengadilan berusaha menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga dan mencegah perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakjelasan status hukum. Keputusan ini sangat penting dalam konteks masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi asas keadilan dalam pembagian harta.

Dari uraian lima prinsip maqashid syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan PTA Makassar tidak hanya memuat nilai-nilai keadilan legal-formal, tetapi juga menggambarkan pendekatan hukum yang etis, substantif, dan kemanusiaan. Penguatan maqashid syariah dalam praktik peradilan seperti ini menjadi penting, karena ia memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan

kebutuhan zaman, responsif terhadap realitas sosial, dan tidak kehilangan ruh keadilannya. Penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan putusan Mahkamah Agung, melihat dari waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan disaat suaminya telah meninggal dan alasan terlambatnya pengajuan pembatalan perkawinan dikarenakan tidak mengetahui perkawinan kedua suaminya. Menurut penulis tidak masuk akal jika perkawinan yang telah berlangsung puluhan tahun tidak diketahui oleh istri pertama, dan menurut penulis jika perkawinan benar dibatalkan seharusnya melihat aspek sosiologis serta memperhatikan psikologis dari istri pertama. Akan ada akibat yang muncul ketika perkawinan telah berlangsung selama puluhan tahun tiba-tiba diputus dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, istri kedua pasti merasa terdzolimi dan merasakan ketidakadilan.

C. Penegasan Hukum Progresif dan Hak Perempuan

Pendekatan hukum progresif dalam putusan ini juga mencerminkan bahwa hakim memahami hukum sebagai sesuatu yang dinamis, bukan statis, serta berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang, tetapi turut serta dalam menegakkan keadilan substantif dengan cara menembus batas-batas tekstual hukum yang rigid. Hakim mengambil posisi untuk membaca hukum dengan nurani, dengan memihak kepada pihak yang secara struktural lebih lemah, yaitu perempuan, yang dalam kasus ini adalah istri sah pertama yang tidak dilibatkan dalam keputusan poligami.

Lebih jauh, pendekatan hukum progresif ini juga dapat dilihat sebagai upaya peradilan untuk mengoreksi praktik administratif keagamaan yang kerap

kali hanya menitikberatkan pada kelengkapan dokumen, tanpa mengindahkan aspek moral dan prosedural yang bersifat substantif. Dalam hal ini, KUA sebagai institusi yang mencatatkan pernikahan juga turut dinyatakan lalai karena telah mencatatkan sebuah perkawinan yang secara hukum tidak sah karena tidak memenuhi syarat izin istri dan tidak melalui putusan pengadilan.

Putusan ini juga menjadi kritik terhadap praktik poligami yang dilakukan secara diam-diam, di luar sepengetahuan dan persetujuan istri sah, serta tanpa izin resmi dari lembaga peradilan agama. Dalam banyak kasus, tindakan seperti ini dilakukan oleh laki-laki dengan memanfaatkan celah-celah administratif dan lemahnya pengawasan, sehingga perempuan seringkali berada dalam posisi yang tidak memiliki kuasa atas keputusan yang sangat berdampak pada kehidupannya. Melalui putusan ini, hakim secara tidak langsung memberikan pelajaran hukum bahwa praktik semacam itu tidak dapat ditoleransi, dan bisa dibatalkan demi menegakkan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Putusan ini juga mengandung pesan kuat bahwa hukum Islam di Indonesia tidak dapat ditafsirkan secara sempit dan tekstual semata. Spirit keadilan dalam Islam harus dihidupkan dalam praktik yudisial, termasuk dengan mengedepankan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Kesetaraan gender yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai Islam justru semakin tampak ketika hukum ditegakkan bukan hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga berdasar pada etika dan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan hukum progresif dalam putusan ini tidak hanya menjadi bentuk perlindungan terhadap hak istri sah, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap praktik hukum yang kering dari nilai, serta membuka ruang bagi interpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa perempuan dalam Islam bukanlah subordinat laki-laki, melainkan partner sejajar dalam kehidupan rumah tangga, dan oleh karenanya memiliki hak untuk menyetujui atau menolak tindakan poligami yang menyangkut hidup dan martabatnya.

Dalam Islam, hak perempuan untuk mengetahui kondisi dan status hukum pasangannya secara jujur sebelum akad nikah adalah bentuk penghormatan terhadap martabat dan hak asasi sebagai manusia merdeka, bukan sekadar pelengkap dalam akad. Konsep ridha (kerelaan) dalam akad pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan syarat sah yang sangat mendasar dalam hukum Islam. Ridha hanya dapat tercapai apabila informasi yang disampaikan antara kedua belah pihak bersifat jujur, terbuka, dan tanpa manipulasi.

Ketika hak perempuan untuk memperoleh informasi yang benar—diabaikan—seperti dalam kasus poligami yang dilakukan tanpa persetujuannya—maka ridha itu menjadi cacat, karena diperoleh dengan ketidaktahuan atau pemalsuan keadaan. Dalam kondisi seperti ini, meskipun akad sudah dilaksanakan dan dicatatkan secara administratif, substansi dari akad itu sendiri menjadi cacat syar'i. Sebab, Islam sangat menekankan bahwa semua transaksi—termasuk pernikahan—harus didasari atas prinsip kerelaan dan kesadaran penuh (an-tarāḍin minkum) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Oleh karena itu, pembatalan akad nikah yang dilakukan dalam perkara ini tidak hanya merupakan tindakan hukum dalam ranah legal-formal, tetapi juga merupakan manifestasi keadilan moral dan syar’i. Pembatalan tersebut adalah bentuk koreksi terhadap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam, khususnya dalam hal menjaga hak dan kehormatan perempuan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam tidak pernah melegalkan praktik pernikahan yang dilakukan secara diam-diam, manipulatif, atau merugikan salah satu pihak terutama pihak perempuan yang secara sosial seringkali dilemahkan posisinya.

Pendekatan semacam ini mengingatkan bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan sistem nilai yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Dengan kata lain, pembatalan akad dalam konteks ini menjadi langkah nyata untuk mengembalikan ruh Islam sebagai agama yang melindungi kehormatan, martabat, dan kesetaraan manusia, bukan sebagai alat pembenaran atas dominasi atau ketidakadilan yang terselubung dalam praktik keagamaan.

Dalam praktik peradilan, pendekatan seperti ini harus terus diperluas agar lembaga-lembaga hukum Islam tidak sekadar menjadi pelaksana administratif pencatatan perkawinan, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai keadilan Islam

yang hidup, dinamis, dan berpihak kepada yang lemah. Sebab keadilan, dalam Islam, bukan hanya tujuan hukum, tetapi inti dari wahyu itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks menunjukkan pendekatan hukum formil dan Putusan Tingkat Banding dan Kasasi menunjukkan pendekatan hukum progresif yang memperhatikan aspek keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak perempuan. Majelis hakim pada Tingkat Pertama menilai bahwa perkawinan antara Almarhum dan Tergugat dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56–58 Kompilasi Hukum Islam. Hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum dan Akta Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sedangkan pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi memutuskan bahwa perkawina tetap sah..
2. Dari perspektif hukum Islam, majelis hakim lebih mengutamakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah daripada prosedur formal semata. Dengan menolak pembatalan perkawinan, hakim menekankan pentingnya keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga. Lima prinsip maqashid, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dijadikan dasar

pertimbangan dalam melindungi stabilitas rumah tangga dan hak-hak anak serta perempuan. Pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum Islam tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan humanistik.

3. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan meliputi:

- a. Tidak adanya hubungan hukum antara suami dan istri sejak semula berdasarkan putusan Tingkat Pertama tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi menyatakan perkawinan tetap sah.
- b. Tidak timbulnya hak dan kewajiban seperti nafkah, mut'ah, atau warisan menurut putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berdasarkan putusan Tingkat Banding dan Kasasi hak dan kewajiban tetap ada dikarenakan perkawinan tidak dibatalkan.
- c. Kewajiban istri untuk menjalani masa iddah tanpa hak nafkah bagi putusan Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan putusan Tingkat Banding dan Kasasi perkawinan tidak dibatalkan dan tetap ada kewajiban antara suami dan istri.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan tetap dianggap sah dan memiliki hak penuh atas nafkah dan warisan.
- e. Harta bersama dapat dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa dalam praktik hukum Islam di Indonesia, nilai-nilai keadilan substantif dan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dijadikan dasar dalam putusan pengadilan, bukan hanya aspek legal-formal. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim agama dapat dan seharusnya menggunakan pendekatan progresif dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan keluarga. Secara teoritis, hal ini mendorong pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap persoalan sosial dan gender.

2. Implikasi Praktis

Putusan ini memiliki dampak nyata terhadap masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur poligami dan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Pembatalan perkawinan karena pelanggaran prosedur menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memastikan bahwa praktik keagamaan berjalan sejalan dengan hukum. Putusan ini juga memberi sinyal kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga keagamaan lain agar lebih berhati-hati dalam pencatatan pernikahan.

3. Implikasi Sosial dan Kelembagaan

Putusan ini mendorong pembenahan administratif di KUA serta peningkatan pemahaman petugas tentang hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait poligami. Dengan demikian, ke depan dapat diminimalisasi terjadinya pelanggaran administratif

dalam pencatatan perkawinan yang dapat merugikan perempuan dan anak-anak.

D. Rekomendasi

1. Bagi Pengadilan Agama

Diharapkan agar pengadilan agama di seluruh Indonesia mengadopsi pendekatan hukum progresif dalam memeriksa perkara keluarga, khususnya yang berkaitan dengan poligami dan hak perempuan. Pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substansial dan perlindungan terhadap pihak yang rentan perlu terus dikembangkan.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA perlu memperketat mekanisme verifikasi dokumen pernikahan, terutama dalam kasus poligami. Setiap perkawinan kedua atau selanjutnya harus diteliti secara menyeluruh, termasuk dokumen izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri pertama. Diperlukan pelatihan hukum secara berkala bagi petugas pencatat nikah.

3. Bagi Kementerian Agama

Direkomendasikan agar Kementerian Agama melakukan evaluasi nasional terhadap praktik pencatatan pernikahan poligami, serta menyusun pedoman teknis dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah pelanggaran hukum dalam administrasi pernikahan.

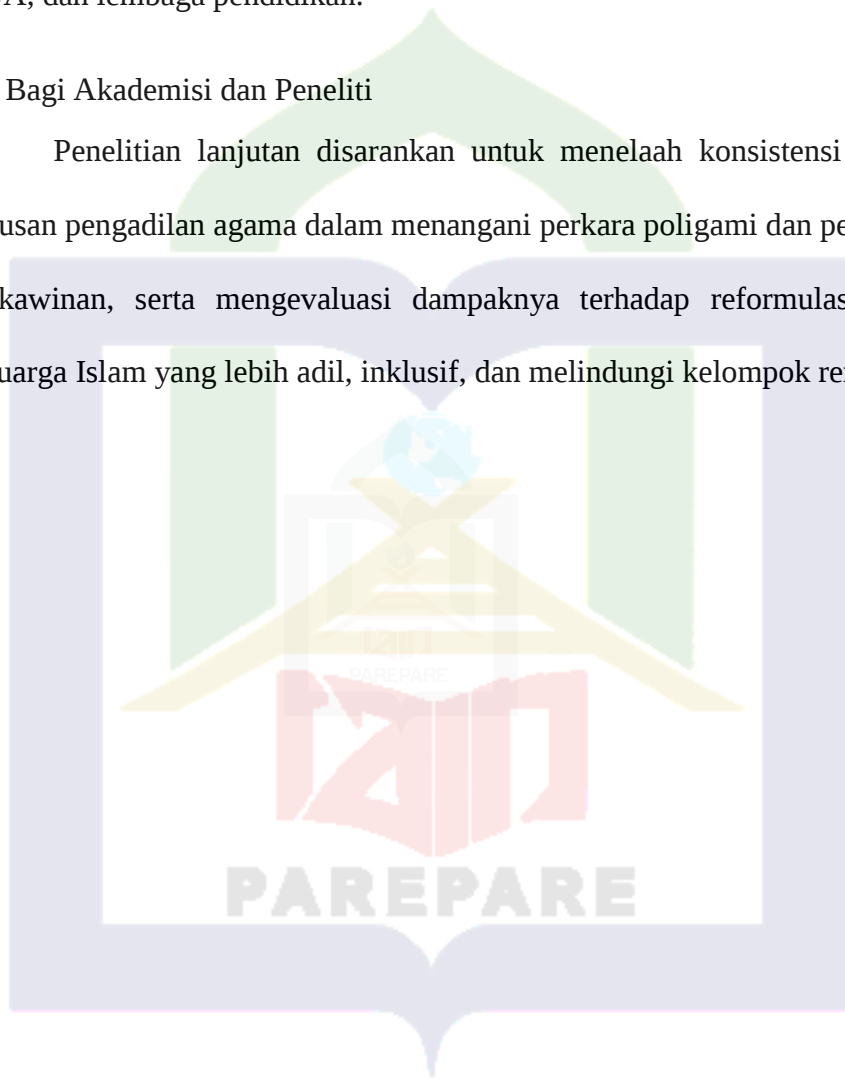
4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih sadar dan cermat dalam menjalani proses perkawinan, khususnya dalam konteks poligami. Calon pasangan harus

memahami konsekuensi hukum jika melangsungkan pernikahan tanpa memenuhi syarat sah menurut hukum negara. Edukasi hukum keluarga Islam perlu digalakkan di lingkungan masyarakat melalui tokoh agama, penyuluh KUA, dan lembaga pendidikan.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah konsistensi putusan-putusan pengadilan agama dalam menangani perkara poligami dan pembatalan perkawinan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap reformulasi hukum keluarga Islam yang lebih adil, inklusif, dan melindungi kelompok rentan.



DAFTAR PUSTAKA

- Acmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2010. Cet. ke-3.
- Ahmad Nuruddin. “Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tekstualitas dan Realitas Sosial.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015).
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Amran Suadi. *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum)*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Aris, Aris. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Diktum* 11, no. 1 (2013): 93–99. <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i1.97>.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare: Nusantara Press, 2020.
- . *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare: Nusantara Press, 2020.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pencatatan Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2010.
- Deassy J. A, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Derta Nur Anita. “Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak di Indonesia.” Skripsi. Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Djawas, Mursyid, dkk. “Fasakh Nikah Dalam Teori Masalah Imam Al-Ghazali.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 97–122.
- Nurhayati, M. A., dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana,

2018.

Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Fathi, M. "Universitas Indonesia Universitas Indonesia Jakarta." *FMIPA UI*, no. 1806142942 (2011): 5–34.

Fatima Mernissi. *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern Muslim Society*. Bloomington: Indiana University Press, 1987.

Fitriani. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.

Hajar, M. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press, 2015.

H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu. Wawancara, 4 Juni 2025.

I Made Pasek Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Indonesia, Republik. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Joenaidi Efendi. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.

Joenaidi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.

Kadir, A. *Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam: Nikah, Talak, Rujuk*. Semarang: Fatawa Publishing, 2020.

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, dan Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks*. Pengadilan Agama Makassar.

M. Atho Mudzhar. "Pendekatan Hukum Progresif dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2004): 45–47.

Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta:

- Pustaka Pelajar, 2011.
- Musdah Mulia. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: LKiS, 2007.
- . *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Nurul Mahmudah. “Aspek Sosiologi Hukum dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat.” *Jurnal Nizham* 7, no. 1 (n.d.).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Purnomo, M. Sidiq. “Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâthîbî.” (1993): 197–212.
- Rachman, Yusnidar. “Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi,” 2006.
- Rahmat, Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, dan Hedy Firdaus. “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan atas Perkawinan Poligami yang Tidak Memenuhi Syarat di Indonesia.” *JISIP* 7, no. 2 (2023): 1633–1639.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Cet. II. RM Books, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhaimi. “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018).
- Suyanto. *Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan)*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Syafiq Hasyim. *Halal and Haram in Indonesian Islam: Debates on Polygamy, Family, and the State*. Leiden: Brill, 2011.
- . *Understanding Muslim Family Law: In the Indonesian Context*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2007.
- Syakroni, Muhammad. “Metode Mashlahah Mursalah dan Istishlah (Studi tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam).” 2017.

<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:231237415>.

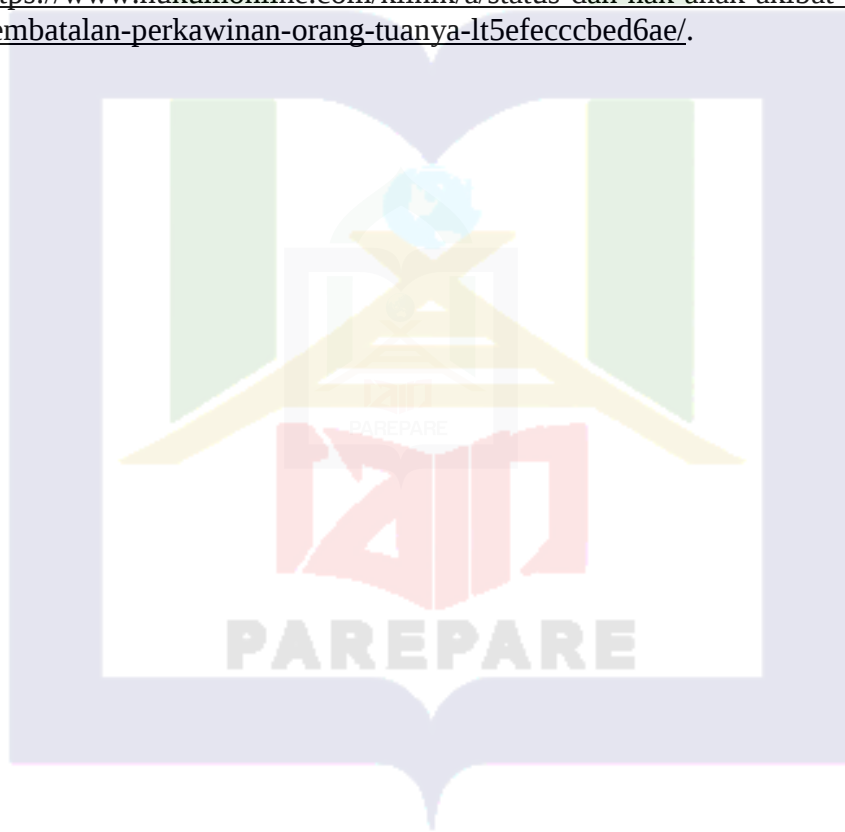
Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

———. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yusuf, Husein Muhammad. *Keluarga Muslim dan Tantangannya*. Jakarta: Gema Insani Pers, n.d.

Situs Hukum Online. “Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya.” Diakses 20 Juni 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya-lt5efecccbed6ae/>.



LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mursalin Jalil, SH. MH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mursalin Jalil & Rekan yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AF Nomor 376 & 378 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 636/SK/XII/2016/PA Mks. tanggal

19 Desember 2016 selanjutnya disebut sebagai

1. Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Syamsuddin Sampara, SH., Muh. Fajrin, SH** dan **Syaiful Syahrir, SH**. Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "**Kelara Keadilan**" yang beralamat di Jalan Sungai Kelara no. 28 Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 78/SK/II/2017/PA Mks. tanggal 01 Februari 2017 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, beralamat di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat juga Turut

Tergugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Register Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks. tanggal 20 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan ALMARHUM telah menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 17 Januari 1980 M/28 Syafar 1400 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/DN/IX/2011 tanggal 26 September 2011.
2. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Almarhum pada hari Kamis, tanggal 3 September 1992 M/06 Rabiul Awal 1413 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/11/IX/92 tertanggal 3 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.
3. Bahwa saat Tergugat menikah dengan ALMARHUM, Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan ALMARHUM dan tidak

Hal. 2 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



pernah bercerai sampai ALMARHUM meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2015.

4. Bahwa perkawinan Tergugat dengan ALMARHUM dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah karena Penggugat selaku istri tidak pernah melakukan persetujuan, demikian juga tidak ada satu putusan Pengadilan Agama yang memberikan izin kepada ALMARHUM untuk menikah (poligami) dengan Tergugat.
5. Bahwa pengajuan pembatalan pernikahan ini diajukan karena Penggugat baru mengetahui dan melihat Photo Cofy Kutipan Akta Nikah antara Tergugat dan Almarhum pada kantor Kelurahan Parang Tambung. Selanjutnya Kantor urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang mengeluarkan surat keterangan Nomor :92/KT/IX/2016 tertanggal 07 September 2016 yang menerangkan Almarhum dan TERGUGAT menikah tanggal 3 September 1992 M/06 Rabiul Awal 1413 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/11/IX/92 tertanggal 3 September 1992. Bahwa asli Kutipan Akta Nikah tersebut sekarang berada di tangan Tergugat.
6. Bahwa pernikahan antara Tergugat dengan ALMARHUM Bin H. Pawero / Bin H. Parengrengi nyata-nyata telah melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku sehingga tidak berdasar hukum pula Turut Tergugat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang yang telah menikahkan Tergugat dengan ALMARHUM, maka pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum harus dibatalkan dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/11/IX/92 tanggal 3 September 1992 yang dikelarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara Nomor : 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks dengan mendudukkan TERGUGAT sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang sebagai Turut Tergugat. Obyek gugatan

Hal. 3 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dalam perkara tersebut yaitu meminta agar perkawinan antara TERGUGAT dengan Almarhum yang terjadi tanggal 3 September 1986 dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum.

8. Bahwa oleh Majelis Hakim yang mengadili telah memberi pertimbangan dengan mengatakan tidak pernah terjadi peristiwa perkawinan antara TERGUGAT dengan ALMARHUM pada tanggal 3 September 1986, sehingga tidak ada peristiwa hukum yang dapat dibatalkan. Majelis hakim dalam perkara Nomor : 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks telah memutuskan yang amarnya menyatakan menolak gugatan Penggugat.
9. Bahwa oleh karena dalam perkara Nomor : 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks yang diminta dibatalkan adalah peristiwa hukum berupa kejadian perkawinan antara ALMARHUM Bin H. Parenrengi dengan TERGUGAT yang terjadi tanggal 3 September 1986 sedangkan dalam perkara a quo yang diminta dibatalkan adalah peristiwa hukum berupa kejadian perkawinan antara ALMARHUM Bin H. Parenrengi/Bin H. Pawero dengan Tergugat TERGUGAT yang terjadi tanggal 3 September 1992/ 6 Rabiul Awal 1413 H, sehingga antara perkara Nomor : 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks dengan perkara a quo mempunyai obyek yang berbeda. Dengan demikian bukanlah perkara berulang dan tidak ne bis in idem.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat TERGUGAT dengan almarhum ALMARHUM yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 1992/6 Rabiul Awal 1413 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/11/IX/92 tanggal 3 September 1992 yang diterbitkan oleh

Hal. 4 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.

3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban atau tanggapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang menguntungkan bagi Tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara tersebut masuk ke dalam perkara yang **NEBIS IN IDEM**.

ALASAN HUKUMNYA :

- Bahwa gugatan ini telah pernah diajukan Penggugat sebelumnya dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks Tanggal 4 Agustus 2016, dimana amar

Hal. 5 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



putusan tersebut menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sekarang dengan berdasar pada pertimbangan hukum pada putusan diatas yang menyatakan tidak pernah terjadi peristiwa antara Tergugat dengan alm. pada tanggal 3 September 1986 adalah tidak menghilangkan unsur dari Nebis In Idem karena petitum gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara : No. 1188 /Pdt.G/2016/PA.Mks adalah menyangkut pembatalan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/II/IX/92, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.
- Bahwa selain itu, gugatan yang diajukan Penggugat dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah sangat keliru karena semua peristiwa telah tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/II/IX/92, sehingga dengan adanya amar Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 1188 /Pdt.G/2016/PA.Mks Tanggal 4 Agustus 2016 yang amarnya menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Lain halnya jika amar putusan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan untuk kedua kalinya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat pada eksepsi diatas, dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan terperinci.
3. Bahwa dalil Penggugat pada point (1), tidak perlu ditanggapi karena pada dasarnya dalil tersebut hanya berkenaan dengan kepentingan Penggugat, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat.

Hal. 6 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



4. Bahwa berkenaan dalil Penggugat pada point (2), maka perlu dijelaskan bahwa Tergugat melangsungkan akad nikah dengan alm. Parenrengi pada hari Kamis tanggal 3 September 1986, yang selanjutnya pencatatan perkawinan dilakukan pada tanggal 3 September 1992 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/II/IX/92, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.
5. Bahwa dalil Penggugat pada point (3) yang pada dasarnya menyatakan bahwa saat Tergugat menikah dengan alm., Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan alm., adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan patut dipertanyakan karena Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ini sendiri hanya didasarkan atas Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/DN/IX/2011 Tanggal 26 September 2011, padahal ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah “. Jadi bukan Duplikat untuk membuktikan adanya suatu perkawinan.
6. Bahwa dalil Penggugat pada point (4) yang pada dasarnya menyatakan perkawinan Tergugat dengan alm. dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, adalah dalil yang sangat keliru karena berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/II/IX/92 Tanggal 3 September 1992, telah membuktikan bahwa perkawinan Tergugat dengan alm. adalah sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI, yang menegaskan “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah “. Adapun dalil Penggugat berkenaan dengan tidak adanya persetujuan dari Penggugat, adalah dalil yang tidak beralasan, karena :
 - Bahwa sebagai fakta hukum sejak Tergugat dan ALMARHUM (alm) melangsungkan pernikahan dan telah hidup bersama sebagai suami, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan

Hal. 7 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



apalagi pembatalan atas pernikahan tersebut, malah antara Penggugat dan Tergugat hidup berdampingan dengan rukun sebagai istri-istri dari ALMARHUM.

- Bahwa dari fakta hukum yang dikemukakan diatas nyatalah bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat dengan alasan tidak adanya persetujuan Penggugat adalah sangat dilandasi itikad buruk dan upaya untuk menghilangkan hak Tergugat atas harta bersama yang diperoleh dengan alm. karena faktanya pembatalan perkawinan ini sendiri diajukan setelah usia perkawinan Tergugat dengan alm. Parenrengi telah menginjak kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun lamanya, dan juga diajukan setelah meninggalnya alm. Salah satu fakta hukum yang membuktikan bahwa Penggugat dengan sengaja dan dengan penuh itikad buruk ingin menghilangkan hak Tergugat adalah penguasaan Penggugat atas dokumen kepemilikan atas tanah beserta bangunan, yang terletak di jalan Toddopuli Raya Nomor 48 Makassar, Kelurahan Borong, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau yang dikenal dalam Sertifikat Hak Milik No. 20120/Borong, SU. No. 00154/1999 atas nama : alm, dimana tanah beserta bangunan tersebut dibeli secara mengangsur oleh Tergugat. Oleh karena itu, mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim benar-benar mencermati latar belakang diajukannya pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat, termasuk dalam kaitannya menyangkut harta bersama yang diperoleh Tergugat.
- Bahwa terkait tanah beserta bangunan, yang terletak di jalan Toddopuli Raya Nomor 48 Makassar di atas, telah diperkarakan oleh Tergugat pada Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 24/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal 4 Agustus 2016, dimana PENGGUGAT (sebagai Penggugat) melawan TERGUGAT (sebagai Tergugat), dan dimenangkan oleh PENGGUGAT

Hal. 8 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



(sebagai Penggugat). Dengan demikian, nyatalah bahwa gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat sangat dilandasi itikad buruk karena gugatan pembatalan ini diajukan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Makassar diatas.

- Bahwa adapun dalil Penggugat berkenaan tidak adanya izin Pengadilan Agama, adalah dalil yang nyata-nyata bertujuan untuk menghilangkan hak Tergugat atas harta bersamanya karena sebagaimana fakta yang dikemukakan diatas bahwa selama Tergugat dan alm. terikat perkawinan, Penggugat sama sekali tidak pernah mempermasalahkannya dan malah hidup rukun dan saling melakukan silaturahmi satu sama lain. Makanya, sangat patut dipertanyakan kenapa baru saat ini Penggugat mempermasalahkan tentang keabsahan perkawinan Tergugat dengan alm., bukan pada saat masih hidupnya alm..
- 7. Bahwa adapun dalil Penggugat pada point (5) yang pada dasarnya menyatakan Penggugat mengetahui dan melihat foto copy Kutipan Akta Nikah Tergugat dengan alm. pada Kantor Kelurahan Parang Tambung, adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada karena sejak awal Penggugat telah mengetahui adanya perkawinan Tergugat dengan alm., dan selama itu pula Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya dan malah keduanya saling melakukan silaturahmi sebagai istri-istri dari alm., dan kalau memang Penggugat ingin mempermasalahkan perkawinan tersebut seharusnya sejak dari dulu yakni sejak alm. masih hidup. Namun, faktanya baru dipermasalahkan setelah meninggalnya alm., dan itupun setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 24/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal 4 Agustus 2016.
- 8. Bahwa dalil Penggugat pada point (6) adalah dalil yang tidak beralasan karena sebagaimana fakta yang dikemukakan diatas bahwa usia perkawinan Tergugat dengan alm. Parenrengi adalah telah menginjak usia 31 tahun lamanya (sejak akad nikah tanggal 3

Hal. 9 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



September 1986 sampai sekarang), sehingga sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan rasa keadilan apabila perkawinan tersebut dibatalkan tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan sebagai suami istri yang telah dijalani puluhan tahun lamanya. Dan, patut diyakini bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan ini adalah sangat dilandasi itikad buruk yakni untuk menghilangkan hak Tergugat karena faktanya gugatan ini diajukan setelah meninggalnya alm. dan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 24/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal 4 Agustus 2016.

9. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point (7), (8) dan (9), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena berdasar pada amar Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks Tanggal 4 Agustus 2016, yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa perkara ini telah **Nebis In Idem**. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan tidak pernah terjadi peristiwa antara Tergugat dengan alm. pada tanggal 3 September 1986, yang selanjutnya dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan kedua kalinya adalah sangat keliru karena untuk mendapatkan kepastian hukum bukan ditentukan pada pertimbangan hukumnya, melainkan amar dari putusan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya amar putusan yang menolak gugatan Penggugat, maka nyatalah bahwa Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan untuk kedua kalinya. Lain halnya, jika amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan untuk kedua kalinya.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon dengan segala hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 10 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Turut Tergugat dalam tahap jawaban tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/wakilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat selanjutnya mengajukan replik secara pada persidangan tanggal 22 Februari 2017 dan atas replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Maret 2017 yang kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam persidangan perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/DN/IX/2011, teranggal 26 September 2011, atas nama ALMARHUM dengan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar. yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Nomor : /KPT/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, tentang kebenaran orang yang sama dengan nama PENGGUGAT, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Fatmawaty (NIK .7371104505590001) yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Makassar. yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos,

Hal. 11 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALMARHUM(alm) (NIK .7371100202520001, yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 176/II/IX/92 (untuk istri) antara Tergugat TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ujung Pandang Kota Makasar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, (tanpa menunjukkan aslinya) yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 176/II/IX/92 (untuk suami) antara Tergugat TERGUGAT dengan ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tanggal 03 September 1992, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (tanpa menunjukkan aslinya) kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Photo Copy buku besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, tentang catatan adanya perkawinan atas nama ALMARHUM dengan TERGUGAT, tanggal 03 September 1992, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 92/KT/IX/2016 tentang perkawinan antara ALMARHUM dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Ujung Pandang Tertanggal 07 September 2016, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.9;

Hal. 12 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



9. Fotokopi Salinan Putusan Perkara 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks tanggal 04 Agustus 2016, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat dari Kepala kepolisian resort Kota Besar Makassar, Kepala Satuan reserse kriminal Nomor : B/1936/IX/2016/Reskrim tertanggal 26 September 2016 perihal : pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (bukti sesuai asli). yang ditujukan kepada Andi Farmawaty, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.10;
- berikut :

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT 003), tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Penggugat, namun Saksi tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, istri dari almarhum, yang menikah pada tahun 1980;
 - Bawa selama hidupnya ALMARHUM hanya mempunyai satu orang istri yang bernama PENGGUGAT;
 - Bahwa Bahwa ALMARHUM meninggal pada bulan Oktober 2015;
2. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal denan Penggugat, karena saksi adalah saudara ipar Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan

Hal. 13 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat;

- Bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum, yang menikah pada tahun 1980;
- Bawa selama hidupnya ALMARHUM hanya mempunyai satu orang istri yang bernama PENGGUGAT dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa ALMARHUM meninggal pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa setelah ALMARHUM meninggal, baru diketahui ada seseorang yang mengaku sebagai istrinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal mengenal;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 176/II/IX/92 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ujung Pandang tanggal 3 September 1992. yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada di Kantor Polisi, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371121304070007 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada tanggal 18 April 2007 yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang di buat oleh Notaris Mardiana Kadir, SH pada tanggal 04 April 2011, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 20120 atas nama ALMARHUM yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 23 Agustus 1999, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan

Hal. 14 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



aslinya, karena aslinya tidak diperlihatkan, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.4;

5. Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara No. 24/Pdt.G/PN.Mks, tanggal 21 September 2016 yang dimana TERGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat. yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Perkara No.1188/Pdt.G/2016/PA Mks, antara PENGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai tergugat. yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.6

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT dan mengenal Tergugat, karena Tergugat adalah tante saksi;
 - Bahwa sewaktu ALMARHUM menikah dengan Tergugat masih berstatus sebagai suami sah dari Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi sewaktu ALMARHUM menikah dengan TERGUGAT Hanya saksi lupa tanggal dan tahun perkawinannya.
 - Bahwa sewaktu ALMARHUMmenikah dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui secara persis apakah ada izin poligami dari Pengadilan Agama atau tidak;
2. **SAKSI**, umur 53 tahun , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Parang Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

Hal. 15 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal almarhum dan Tergugat yang bernama TERGUGAT, karena saksi adalah Sauara Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Pengugat pada tahun 1992;
- Bahwa pada waktu almarhum menikah dengan TERGUGAT, masih terikat perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa sewaktu ALMARHUM menikah dengan TERGUGAT Saksi tidak mengetahui secara persis apakah ada izin poligami dari Pengadilan Agama atau tidak;

3. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal ALMARHUM dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara ALMARHUM dengan TERGUGAT yaitu pada tahun 1986;
- Bahwa pada waktu ALMARHUM menikah dengan TERGUGAT, mengaku duda, tapi tidak menunjukkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pada waktu ALMARHUM menikah dengan TERGUGAT, tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama;

Bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis teranggal 19 April 2017 dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 April 2017, yang kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam persidangan perkara ini;

Bahwa segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara sidang dan segala surat-surat yang

Hal. 16 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



bersangkutan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Penggugat dan Tergugat yang keduanya diwakili oleh kuasanya juga turut Tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya penerima kuasa dari Penggugat dan Tergugat harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam hal pembatalan nikah.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut tentang absah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, oleh karena itu, maka menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tidak perlu dilakukan mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan perkawinan antara ALMARHUM dengan Tergugat harus dibatalkan karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sedang Tergugat mendalilkan sebaliknya, yakni perkawinan antara ALMARHUM dengan Tergugat bukan merupakan pelanggaran hukum perkawinan. Kedua belah pihak masing-masing mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat

bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan duduk perkara. **DALAM EKSEPSI**

Hal. 17 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat mengajukan eksepsi, maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Eksepsi yang diajukan Tergugat bukan menyangkut kewenangan, baik dalam hal absolute kompetensi maupun relative kompetensi, maka eksepsi demikian diputus bersama dengan pokok perkara; - Setelah membaca dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut sebenarnya sudah termasuk dalam uraian jawaban pokok perkara (*verweer ten principale*).
- Eksepsi **Ne Bis In Idem** yang diajukan Tergugat dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan tidak tepat dimana sengketa mengenai perkawinan berdampak pada perasaan dan cenderung kepada kepuasan bathiniyah, berbeda dengan sengketa kebendaan yang berdampak kepada kepemilikan dan cenderung kepada kepuasan lahiriyah;
- Eksepsi **Ne Bis In Idem** yang diajukan Tergugat bertentangan dengan maksud pasal 1917 KUHPdata yang mempersyaratkan suatu gugatan (tuntutan) yang diajukan berdasar pada dalil (dasar hukum) yang sama, dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;
- Majelis berpendapat eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan kemudian di dalam pertimbangan pokok perkara, sebagaimana terurai di dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut sudah menyangkut jawaban terhadap pokok perkara, maka di dalam pertimbangan eksepsi ini harus **dinyatakan ditolak**.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan

Hal. 18 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara formil harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang terkait dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal tersebut, apabila pihak-pihak yang berkepentingan mendalilkan terdapat syarat dan ketentuan yang dilanggar, sebagaimana dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan, meskipun yang melakukan akad nikah, dalam perkara ini ALMARHUM telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat agar pernikahan antara Tergugat dengan ALMARHUM yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 September 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/II/IX/92, tanggal 03 September 1992 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum dengan alasan karena perkawinan Tergugat dengan ALMARHUM tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah karena Penggugat selaku istri terdahulu tidak pernah memberikan persetujuan, kemudian dari pada itu perkawinan poligami yang dilakukan oleh ALMARHUM dengan Tergugat tidak didasari dengan pemberian izin poligami oleh suatu putusan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat sangatlah keliru sebab pernikahan antara Tergugat dengan almarhum ALMARHUM semasa hidupnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat restu ijin meskipun restu atau ijin ini telah dilakukan secara diam-diam oleh Penggugat.

Hal. 19 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Turut Tergugat dalam tahap jawaban tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/wakilnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan apakah perkawinan antara Tergugat dengan ALMARHUM dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah atau tidak, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dan dibuktikan apakah benar telah terjadi akad nikah antara Tergugat dengan ALMARHUM pada hari Kamis tanggal 03 September 1992 sebagaimana dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 11 dan dua orang saksi seperti telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat kecuali bukti P 5 dan P 6 berupa foto kopi surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegeling*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya dengan yang harus dibuktikan dan yang tidak ada kaitannya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula surat bukti bertanda T. 1 sampai dengan bukti T.6 dan dua orang saksi seperti telah disebutkan, bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut bermeterai cukup akan tetapi tidak diajukan bersama aslinya.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah untuk Tergugat (istri) dan ALMARHUM (suami) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota

Hal. 20 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



Makassar, tidak dibantah oleh pihak Tergugat, oleh karena itu dapat dipertimangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa foto kopi Buku Pendaftaran Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang dan bukti P.10 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang serta keterangan turut Tergugat sendiri di persidangan sebagai Pegawai yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bahwa pernikahan ALMARHUM dengan TERGUGAT (Tergugat) terjadi pada tanggal 3 September 1992 M./06 Rabiul Awal 1436 H. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/11/IX/1992. Dari bukti P.7 dan P.10 tersebut membuktikan pernikahan atau perkawinan ALMARHUM dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyatakan, tidak mengetahui jika Tergugat pernah menikah dengan almarhum karena selama ini saksi-saksi hanya mengetahui istri almarhum hanya Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut ternyata telah sesuai dengan fakta-fakta kejadian seperti yang didalilkan Penggugat dimana Penggugat menyatakan ALMARHUM dengan TERGUGAT menikah pada hari Kamis tanggal 03 September 1992.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.8, P.9 dan P. 11, Majelis Hakim menunjukkan , bahwa benar Penggugat adalah istri sah dari almarhum dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 sama dengan bukti P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat yaitu, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah untuk Tergugat (istri) dan ALMARHUM (suami) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 21 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Drs. H. Syamsuddin bin H. Parenrengi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang pertama bernama **SAKSI**, yang kedua bernama **SAKSI** dan saksi yang ketiga bernama **SAKSI** yang ketiga saksi tersebut hadir sewaktu ALMARHUM kawin dengan TERGUGAT Yang menerangkan, bahwa almarhum tidak menyerahkan izin poligami dari Pengadilan Agama, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menganggap pernikahan atau perkawinan antara ALMARHUM dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 03 September 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/11/IX/1992, dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat dengan almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1992 telah diertbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/II/IX/92, tanggal 03 September 1992, dinyatakan tidak berkuatan Hukum;

Menimbang, bahwa pada azasnya perkawinan adalah Monogami, akan tetapi undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 membolehkan untuk adanya Polygami, namun almarhum tidak melalui proses tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan ternyata tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa dalam perawinan antara ALMARHUM menikah dengan TERGUGAT telah ada surat izin beristri lebih dari seorang (izin poligami) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, nyata- nyata terbukti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh ALMARHUM dengan TERGUGAT, pada tanggal 03 September 1992 M/06 Rabiul Awwal 1413 H masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT

Hal. 22 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



dan tidak ada surat izin beristri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian ada alasan bagi Pengadilan untuk membatalkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara ALMARHUM dengan TERGUGAT, dicatat dalam sebuah Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dengan Nomor Register 176/II/IX/92 tanggal 03 September 1992 dan telah diterbitkan pula dua buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yang diberikan kepada suami dan istri, oleh karenanya Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 22 – 27 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 – 72 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 23 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membatalkan perkawinan yang dilakukan oleh ALMARHUM dengan TERGUGAT, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 September 1992 M/06 Rabiul Awal 1413 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomo: 176/11/IX/92 tertanggal 03 September 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
3. Menyatakan bahwa Akta Nika Nomor : 176/11/IX/92 tanggal 03 September 1992 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu 24 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **H. Abdul Hanan, SH., MH.** yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Makassar selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R.,SH** dan **Drs. H.Muhammad Anwar Saleh, SH. MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat di luar hadirnya turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

2. **Dra. Hj. Mardianah R, S.H H. Abdul Hanan, SH.,M.H**

Hal. 24 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks



ttd

3. **Drs. H.Muhammad Anwar Saleh, SH. M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj. Patmawati, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000.00,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000.00,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.000.000.00,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.00,-
5. Materai	Rp.	6.000.00,-
u m l a h		Rp.1.091.000.00,-

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera

4. **Hartanto, SH**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-510/In.39/PPS.05/PP.00.9/05/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 26 Mei 2025

Yth. **Ketua Pengadilan Agama Makassar**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : AKIDAH HASANUDDIN
NIM : 2120203874130023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar)**

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei s/d Juni Tahun 2025**, sehubungan dengan hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP. 19840312 201503 1 004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA**
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 Daya Makassar
Telp. 0411-4794556; Fax. 0411-8993744 MAKASSAR
Website : www.pa-makassar.go.id; E-mail : keu.pa.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 378/SEK.PA/SKET.HM2.1.4/VII/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Akidah Hasanuddin
NIM : 2120203874130023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul Skripsi : **"Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar)"**

Adalah benar telah melakukan penelitian (Pengambilan Data) dan wawancara pada Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Mulai tanggal 04 Juni 2025 - 07 Juli 2025.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Sekretaris
Pengadilan Agama Makassar**

Yusran
NIP. 197304061999031003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : QTTORYGB



PEDOMAN WAWANCARA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)

1. Apa dasar hukum yang Bapak gunakan dalam mempertimbangkan gugatan pembatalan perkawinan tersebut?
2. Bagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia memandang perkawinan yang dilakukan secara poligami tanpa izin dari istri pertama dan tanpa izin pengadilan?
3. Apakah menurut Bapak, perkawinan semacam itu otomatis tidak sah, atau tetap sah secara agama tetapi cacat secara hukum negara?
4. Dalam konteks ini, apa yang membedakan pembatalan perkawinan dengan perceraian?
5. Apakah ada pertimbangan sosiologis atau psikologis dari pihak istri dalam putusan tersebut?
6. Sejauh mana hakim mempertimbangkan prinsip keadilan gender dalam perkara pembatalan perkawinan seperti ini?
7. Apakah faktor perlindungan perempuan menjadi salah satu fokus utama dalam pengambilan putusan?
8. Setelah perkawinan dibatalkan, bagaimana status hukum harta yang diperoleh selama masa perkawinan?
9. Apakah istri kedua tetap memiliki hak atas harta bersama, meskipun perkawinan dinyatakan batal?
10. Apa dasar pertimbangan Bapak dalam menetapkan pembagian harta bersama dalam kasus ini?
11. Bagaimana cara pembuktian kontribusi terhadap harta bersama dalam kondisi perkawinan yang dibatalkan?
12. Apa tantangan yang sering Bapak hadapi dalam menangani perkara poligami tanpa izin?
13. Menurut Bapak, apakah hukum yang berlaku saat ini sudah cukup melindungi pihak istri dalam konteks poligami?
14. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait perkara ini atau pesan umum tentang pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam perkawinan?

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.

Alamat : Pengadilan Tinggi Agama Palu

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Akidah Hasanuddin

Alamat : Makassar

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang “Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar)”.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 4 Juni 2025
Informan/Narasumber

(Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Makka A.
Alamat : Pengadilan Agama Makassar
Umur : 64 Tahun
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Makassar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Akidah Hasanuddin
Alamat : Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang “Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar)”.
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Juni 2025
Informan/Narasumber

(Drs. H. Makka A.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-110/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Akidah Hasanuddin
Nim : 2120203874130023
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab dan Bahasa Inggris pada tanggal 16 Juli 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Juli 2025
Kepala,



SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025089666, 15 Juli 2025

Pencipta

Nama : 1. Akidah Hasanuddin., 2. Prof. Dr. Rusdaya Basri, Lc,M.Ag., 3. Dr. Zainal Said, M.H., 4. Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Alamat : Jl. Pendidikan RT 003 RW 005, Soreang, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, 91131

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : 1. Akidah Hasanuddin., 2. Prof. Dr. Rusdaya Basri, Lc,M.Ag., 3. Dr. Zainal Said, M.H., 4. Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Alamat : Jl. Pendidikan RT 003 RW 005, Soreang, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, 91131

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Artikel)

Judul Ciptaan : Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 14 Juli 2025, di Kota Pare Pare

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000929927

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



SURAT REKOMENDASI

No. B-307/In.39/LP2M.07/PP.00.9/07/2025

Nama : Suhartina, M.Pd.
NIP : 19910830 202012 2 018
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Intitusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa identitas di bawah ini :

Penulis : Akidah Hasanuddin
Email : akidahh@yahoo.com
NIM : 2120203874130023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang Pendidikan : Pascasarjana

Benar telah menyelesaikan artikel dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar)”** yang diterbitkan pada jurnal **“Hukumaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam” Volume 3 No.1 2025** dan Jurnal ber-ISSN terbitan Sao Jurnal IAIN Parepare. Maka dengan ini yang bersangkutan diberikan rekomendasi untuk dapat mengikuti ujian akhir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 16 Juli 2025
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Suhartina, M.Pd.
NIP. 19910830 202012 2 018

BIODATA PENULIS



Nama : Akidah Hasanuddin
 Tempat & Tanggal Lahir : Parepare, 24 Agustus 1985
 NIM : 2120203874130023
 Alamat : Perumahan Griya Abitah
 Pratama Blok A7 Makassar
 Nomor HP : 085342404992
 Alamat E-Mail : akidahh@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN 63 Parepare lulus Tahun 1997
2. SLTPN. 6 Parepare lulus Tahun 2000
3. SMAN 1 Parepare lulus Tahun 2003
4. S1 Universitas Hasanuddin Makassar lulus Tahun 2007

RIWAYAT PEKERJAAN :

1. PNS di Pengadilan Agama Selayar Tahun 2009 s.d. 2015
1. PNS di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Tahun 2015 s.d. 2023
2. PNS di Pengadilan Agama Parepare 2023 s.d 2024
3. PNS di Pengadilan Agama Makassar 2024 sampai sekarang

RIWAYAT ORGANISASI:

-

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

-